



**PUTUSAN**

**Nomor 942 K/Pdt/2012**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

- 1 **Ir. HAPOSAN MAULIATE PANJAITAN**, bertempat tinggal di Komplek Cemara Hijau Blok J Nomor 25, Kabupaten Deli Serdang – (Sumut);
- 2 **Ir. BUDI MULIA PANJAITAN**, bertempat tinggal di Jalan Veteran Nomor 84, Kelurahan Belawan, Kecamatan Medan – Belawan - (Sumut) dalam hal ini memberi kuasa kepada Parlindungan Silaen,SH, Advokat beralamat di Jalan Raden Inten Raya II Nomor 139, Duren Sawit, Jakarta Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 Juni 2011,  
Para Pemohon Kasasi dahulu Para Tergugat/Para Terbanding;

**m e l a w a n**

- 1 **Dra. LINA RIA Br. PANJAITAN**, bertempat tinggal di Jalan Duta Graha V E 2/7, Kelurahan Harapan Baru, Kecamatan Bekasi Utara, Bekasi;
- 2 **Dra. MARIANI Br. PANJAITAN**, bertempat tinggal di Jalan T.M.Pahlawan Nomor 11 Kelurahan Belawan I, Kecamatan Medan Belawan;
- 3 **LEDI MAGDALENA Br. PANJAITAN, SE.**, bertempat tinggal di Jalan Pelita IV Nomor 57, Kelurahan Sidorame Barat II, Kecamatan Medan Perjuangan, Medan (Sumut);
- 4 **HOTMA IDA Br. PANJAITAN, SE.**, bertempat tinggal di Jalan Mesjid Taufik Nomor 92, Kelurahan Tegal Rejo, Kecamatan Medan Perjuangan, Medan (Sumut) dalam hal ini memberi kuasa kepada DR. Januari Siregar, S.H., M.HUM., dan kawan-kawan, Para Advokat, beralamat di Jalan Biduk Nomor 29 Medan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 11 Juli 2011,

Hal. 1 dari 54 hal.Putusan Nomor 942 K/Pdt/2012.



Para Termohon Kasasi dahulu Para Penggugat/Para Pembanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Para Termohon Kasasi dahulu sebagai Para Penggugat /Para Pembanding telah menggugat sekarang Para Pemohon Kasasi dahulu sebagai Para Tergugat/Para Terbanding di muka persidangan Pengadilan Negeri Medan pada pokoknya atas dalil-dalil:

- 1 Bahwa Penggugat I, II, III dan IV serta Tergugat I dan II adalah anak-anak kandung yang dilahirkan dalam perkawinan yang sah antara Almarhum Karel Panjaitan dengan Almarhumah Djasa Br. Siahaan;
- 2 Bahwa Almarhum Karel Panjaitan telah meninggal dunia di Belawan, pada tanggal 13 Juli 2004, sesuai dengan Surat Kematian Nomor 474. 1 / 47, tertanggal 04 Agustus 2004, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Medan, Kecamatan Medan Belawan, Kelurahan Belawan I, dan Almarhumah Djasa Br. Siahaan, telah meninggal dunia di Belawan pada tanggal 01 November 1993, sesuai dengan Surat Kematian Nomor 474. 3 / 34, tertanggal 04 Agustus 2004, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Medan, Kecamatan Medan Belawan Kelurahan Belawan I;
- 3 Bahwa oleh karena Penggugat I, II, III dan IV serta Tergugat I dan II adalah anak-anak kandung yang lahir dalam perkawinan yang sah antara Almarhum Karel Panjaitan dengan Almarhumah Djasa Br. Siahaan, maka patut dan beralasan kiranya menurut hukum apabila Penggugat I, II, III dan IV serta Tergugat I dan II dinyatakan sebagai ahli waris yang sah dari Almarhum Karel Panjaitan dengan Almarhumah Djasa Br. Siahaan;
- 4 Bahwa semasa hidup Almarhum Karel Panjaitan dengan Almarhumah Djasa Br. Siahaan telah diperoleh harta perkawinan berupa harta tidak bergerak maupun harga bergerak serta unit-unit usaha, sebagai berikut:

A. Harta - Harta Tidak Bergerak:

1. Sebidang tanah seluas lebih kurang 10 x 15 (sepuluh kali lima belas) meter persegi di atasnya berdiri 1 (satu) pintu Rumah Toko, 3 (tiga) lantai, yang terletak di Jalan Sumatera Rel Nomor 45 Belawan II, dengan batas-batas sebagai berikut:
  - Sebelah Utara berbatas dengan Ir. Haposan Mauliate Panjaitan;
  - Sebelah Selatan berbatas dengan Timbul Silaen;
  - Sebelah Barat berbatas dengan Rel Kereta Api;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Timur berbatas dengan Parit / Selokan;
- 2. Sebidang tanah seluas lebih kurang 8 x 30 (*delapan kali tiga puluh*) meter persegi, di atasnya berdiri 2 (*dua*) pintu Rumah Toko terdiri dari 3 (*tiga*) lantai, terletak di Belawan, Jalan Veteran Nomor 160 dan Nomor 162, setempat dikenal dengan Hotel Budi dan di dalam Hotel tersebut ada usaha Wartel setempat dikenal dengan Wartel Budi Mulia, dengan batas - batas sebagai berikut:
  - Sebelah Utara berbatas dengan Otto (Rumah Makan Mandala);
  - Sebelah Selatan berbatas dengan Rumah Makan Surya;
  - Sebelah Barat berbatas dengan Jalan Veteran;
  - Sebelah Timur berbatas dengan Gang Kebakaran;
- 3. Sebidang tanah seluas lebih kurang 4 x 30 (*empat kali tiga puluh*) meter persegi, diatasnya berdiri 1 (satu) pintu Rumah Permanen, 2 (*dua*) lantai, yang terletak di Jalan Veteran, Nomor : 150 Belawan, setempat dikenal dengan Panti Pijat Plamboyan, dengan batas - batas sebagai berikut:
  - Sebelah Utara berbatas dengan Karal Panjaitan;
  - Sebelah Selatan berbatas dengan Jalan Utama;
  - Sebelah Barat berbatas dengan Jalan Veteran;
  - Sebelah Timur berbatas dengan Gang Kebakaran;
- 4. Sebidang tanah seluas lebih kurang 4 x 30 (*empat kali tiga puluh*) meter persegi di atasnya berdiri 1 (satu) pintu Rumah Toko, 2 (dua) lantai, yang terletak di Jalan Nomor 152 Belawan, setempat dikenal dengan Bar Budi dengan batas-batas sebagai berikut:
  - Sebelah Utara berbatas dengan Karal Panjaitan;
  - Sebelah Selatan berbatas dengan Karal Panjaitan;
  - Sebelah Barat berbatas dengan Jalan Veteran;
  - Sebelah Timur berbatas dengan Gang Ruko;
- 5. Sebidang tanah seluas lebih kurang 4 x 30 (*empat kali tiga puluh*) meter persegi di atasnya berdiri 1 (satu) pintu Rumah Toko, 2 (dua) lantai, yang terletak di Jalan Veteran Nomor 154 Belawan, setempat dikenal dengan Bar Budi dengan batas - batas sebagai berikut:
  - Sebelah Utara berbatas dengan tanah Surianto;
  - Sebelah Selatan berbatas dengan tanah Karal Panjaitan;
  - Sebelah Barat berbatas dengan Jalan Veteran;
  - Sebelah Timur berbatas dengan Gang Ruko;

Hal. 3 dari 54 hal.Putusan Nomor 942 K/Pdt/2012.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Sebidang tanah seluas lebih kurang 4 x 30 (empat kali tiga puluh) meter persegi, di atasnya didirikan 1 (satu) pintu Rumah Toko, 2 (dua) lantai, yang terletak di Jalan Veteran Nomor 84, dengan batas-batas sebagai berikut:
  - Sebelah Utara berbatas dengan tanah Tan Hoe Boen;
  - Sebelah Selatan berbatas dengan Yayasan Angkatan Laut (Toko Nauli);
  - Sebelah Barat berbatas dengan Jalan Veteran;
  - Sebelah Timur berbatas dengan Gang Kebakaran;
7. Sebidang tanah seluas lebih kurang 4 x 30 (empat kali tiga puluh) meter persegi di atasnya berdiri 1 (satu) pintu Rumah Toko, 2 (dua) lantai, yang terletak di Jalan Medan - Belawan Km. 21,5, Nomor 24, Kelurahan Sicanang, Kecamatan Medan Belawan, dengan batas - batas sebagai berikut:
  - Sebelah Utara berbatas dengan Gang Ruko;
  - Sebelah Selatan berbatas dengan Karal Panjaitan;
  - Sebelah Barat berbatas dengan Gang Ruko;
  - Sebelah Timur berbatas dengan Jalan Medan-Belawan (Jalan K. L. Yos Sudarso);
8. Sebidang tanah seluas lebih kurang 4 x 30 (empat kali tiga puluh) meter persegi di atasnya berdiri 1 (satu) pintu Rumah Toko, 2 (dua) lantai, yang terletak di Jalan Medan-Belawan Km. 21,5 Nomor 22, Kelurahan Sicanang, Kecamatan Medan Belawan, setempat dikenal dengan Hotel Budi Baru dengan batas-batas sebagai berikut:
  - Sebelah Utara berbatas dengan Karal Panjaitan;
  - Sebelah Selatan berbatas dengan Karal Panjaitan;
  - Sebelah Barat berbatas dengan Gang Ruko;
  - Sebelah Timur berbatas dengan Jalan Medan-Belawan (Jalan K. L. Yos Sudarso);
9. Sebidang tanah seluas lebih kurang 4 x 30 (empat kali tiga puluh) meter persegi di atasnya berdiri 1 (satu) pintu Rumah Toko, 2 (dua) lantai, yang terletak di Jalan Medan-Belawan Km. 21,5 Nomor 20, Kelurahan Sicanang, Kecamatan Medan Belawan, setempat dikenal dengan Hotel Budi Baru dengan batas-batas sebagai berikut:
  - Sebelah Utara berbatas dengan Karal Panjaitan;
  - Sebelah Selatan berbatas dengan Karal Panjaitan;
  - Sebelah Barat berbatas dengan Gang Ruko;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Timur berbatas dengan Jalan Medan-Belawan (Jalan K. L. Yos Sudarso);

10. Sebidang tanah seluas lebih kurang 4 x 30 (empat kali tiga puluh) meter persegi di atasnya berdiri 1 (satu) pintu Rumah Toko, 2 (dua) lantai, yang terletak di Jalan Medan-Belawan Km. 21,5 Nomor 18, Kelurahan Sicanang, Kecamatan Medan Belawan, setempat dikenal dengan Hotel Budi Baru, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatas dengan Karal Panjaitan;
- Sebelah Selatan berbatas dengan Karal Panjaitan;
- Sebelah Barat berbatas dengan Gang Ruko;
- Sebelah Timur berbatas dengan Jalan Medan-Belawan (Jalan K. L. Yos Sudarso);

11. Sebidang tanah seluas lebih kurang 4 x 30 (empat kali tiga puluh) meter persegi di atasnya berdiri 1 (satu) pintu Rumah Toko, 2 (dua) lantai, yang terletak di Jalan Medan-Belawan Km. 21,5 Nomor 16, Kelurahan Sicanang, Kecamatan Medan Belawan, setempat dikenal dengan Hotel Budi Baru, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatas dengan Karal Panjaitan;
- Sebelah Selatan berbatas dengan Karal Panjaitan;
- Sebelah Barat berbatas dengan Gang Ruko;
- Sebelah Timur berbatas dengan Jalan Medan - Belawan (Jalan K. L. Yos Sudarso);

12. Sebidang tanah seluas lebih kurang 4 x 30 (empat kali tiga puluh) meter persegi di atasnya berdiri 1 (satu) pintu Rumah Toko, 2 (dua) lantai, yang terletak di Jalan dan - Belawan Km. 21,5 Nomor 14, Kelurahan Sicanang, Kecamatan Medan Belawan, setempat dikenal gan Hotel Budi Baru, dengan batas - batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatas dengan Karal Panjaitan;
- Sebelah Selatan berbatas dengan Tuabak;
- Sebelah Barat berbatas dengan Gang Ruko;
- Sebelah Timur berbatas dengan Jalan Medan - Belawan (Jalan K. L. Yos Sudarso);

13. Sebidang tanah seluas lebih kurang 4 x 30 (empat kali tiga puluh) meter persegi di atasnya berdiri 1 (satu) pintu Rumah Toko, 2 (dua) lantai, yang terletak di

Hal. 5 dari 54 hal. Putusan Nomor 942 K/Pdt/2012.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Jalan Medan - Belawan Km. 21,5 Nomor 6, Kelurahan Sicanang, Kecamatan Medan Belawan, dengan batas - batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatas dengan Tuabak;
- Sebelah Selatan berbatas dengan Karal Panjaitan;
- Sebelah Barat berbatas dengan Gang Ruko;
- Sebelah Timur berbatas dengan Jalan Medan - Belawan (Jalan K. L. Yos Sudarso);

14. Sebidang tanah seluas lebih kurang 4 x 30 (empat kali tiga puluh) meter persegi diatasnya berdiri 1 (satu) pintu Rumah Toko, 2 (dua) lantai, yang terletak di Jalan Medan - Belawan Km. 21,5 Nomor 6, Kelurahan Sicanang, Kecamatan Medan Belawan, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatas dengan Karal Panjaitan;
- Sebelah Selatan berbatas dengan Karal Panjaitan;
- Sebelah Barat berbatas dengan Gang Ruko;
- Sebelah Timur berbatas dengan Jalan Medan - Belawan (Jalan K. L. Yos Sudarso);

15. Sebidang tanah seluas lebih kurang 4 x 30 (empat kali tiga puluh) meter persegi di atasnya berdiri 1 (satu) pintu rumah Toko, 2 (dua) lantai, yang terletak di Jalan Medan - Belawan Km. 21,5 Nomor 6, Kelurahan Sicanang, Kecamatan Medan Belawan, dengan batas-atas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatas dengan Karal Panjaitan;
- Sebelah Selatan berbatas dengan Gang Ruko;
- Sebelah Barat berbatas dengan Gang Ruko;
- Sebelah Timur berbatas dengan Jalan Medan - Belawan (Jalan K. L. Yos Sudarso);

16. Sebidang tanah seluas lebih kurang 1.776 (seribu tujuh ratus tujuh puluh enam) meter persegi, setempat dikenal dengan Tanah Batu 20 Mawar, yang terletak di Lorong 10, Jalan Besar Medan-Belawan Km.20, Desa Pekan Labuhan Deli, Kecamatan Medan Belawan, sebagaimana termaktub dalam Surat Keterangan Nomor 87 / 3 / SKT / ML / 1981, tanggal 13 April 1981, yang dikeluarkan oleh Camat Medan Labuhan, terdaftar atas nama Karel Panjaitan, dengan batas - batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatas dengan Gang Ruko;
- Sebelah Selatan berbatas dengan tanah Jonathan Marpaung;
- Sebelah Barat berbatas dengan Kantor Dinas Perhubungan;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Timur berbatas dengan Jalan Medan Belawan (Jalan K. L. Yos Sudarso);
17. Sebidang tanah seluas lebih kurang 4 x 16 (empat kali enam belas) meter persegi di atasnya berdiri 1 (satu) pintu Rumah Toko, 2 (dua) lantai, yang terletak di Medan, Jalan Palangka Raya Nomor 19, dengan batas - batas sebagai berikut:
- Sebelah Utara berbatas dengan Ngian Tjong Mau;
  - Sebelah Selatan berbatas dengan Lian Chow (Toko Tiara);
  - Sebelah Barat berbatas dengan Rel Kereta Api;
  - Sebelah Timur berbatas dengan Jalan Palangka Raya;
18. Sebidang tanah seluas lebih kurang 4 x 30 (empat kali tiga puluh) meter persegi di atasnya berdiri 1 (satu) pintu Rumah Toko, 2 (dua) lantai, yang terletak di Jalan K.L. Yos Sudarso Km. 17 Nomor 29 Kelurahan Sicanang, Kecamatan Medan Belawan, dengan batas - batas sebagai berikut:
- Sebelah Utara berbatas dengan Akang;
  - Sebelah Selatan berbatas dengan Karal Panjaitan;
  - Sebelah Barat berbatas dengan Jalan K.L. Yos Sudarso;
  - Sebelah Timur berbatas dengan Anton;
19. Sebidang tanah seluas lebih kurang 4 x 30 (empat kali tiga puluh) meter persegi di atasnya berdiri 1 (satu) pintu Rumah Toko, 2 (dua) lantai, yang terletak di Jalan K. L. Yos Sudarso Km. 17 Nomor 27, Kelurahan Sicanang, Kecamatan Medan Belawan, dengan batas - batas sebagai berikut:
- Sebelah Utara berbatas dengan Karal Panjaitan;
  - Sebelah Selatan berbatas dengan Anwar Utomo;
  - Sebelah Barat berbatas dengan Jalan K. L. Yos Sudarso;
  - Sebelah Timur berbatas dengan Anton;
20. Sebidang tanah seluas lebih kurang 16 x 12 (enam belas kali dua belas) meter persegi di atasnya berdiri 4 (empat) pintu Rumah Permanen, yang terletak di Jalan Makam Pahlawan Belawan, dengan batas-batas sebagai berikut:
- Sebelah Utara berbatas dengan Gang Buntu;
  - Sebelah Selatan berbatas dengan Syahril;
  - Sebelah Barat berbatas dengan Jalan Pahlawan;
  - Sebelah Timur berbatas dengan Anshe;

Hal. 7 dari 54 hal. Putusan Nomor 942 K/Pdt/2012.



21. Sebidang tanah seluas lebih kurang 3 x 9 (tiga kali sembilan) meter persegi di atasnya berdiri 1 (satu) pintu Rumah Toko, yang terletak di Belawan, Jalan Jawa Nomor 10, dengan batas - batas sebagai berikut:
- Sebelah Utara berbatas dengan Parit / Selokan;
  - Sebelah Selatan berbatas dengan Jalan Jawa;
  - Sebelah Barat berbatas dengan Pordin Silaen;
  - Sebelah Timur berbatas dengan Bapak Tampo;
22. Sebidang tanah seluas lebih kurang 3x9 (tiga kali sembilan) meter persegi diatasnya berdiri 1 (satu) pintu rumah permanen, yang terletak di Jalan Bunga, dengan batas-batas sebagai berikut:
- Sebelah Utara berbatas dengan Karal Panjaitan;
  - Sebelah Selatan berbatas dengan Jalan Bunga;
  - Sebelah Barat berbatas dengan Hutajulu;
  - Sebelah Timur berbatas dengan Sitorus;
23. Sebidang tanah yang terletak di Gabion yang disewa dari Perum Perikanan, dengan batas-batas sebagai berikut:
- Sebelah Utara berbatas dengan Perum Perikanan;
  - Sebelah Selatan berbatas dengan Perum Perikanan;
  - Sebelah Barat berbatas dengan Perum Perikanan;
  - Sebelah Timur berbatas dengan Perum Perikanan;
24. Sebidang tanah seluas lebih kurang 84 (delapan puluh empat) hektar di atasnya berdiri 1 (satu) unit bangunan bekas kilang padi, dengan alas hak Surat Keterangan Camat, yang terletak di Desa Paluh Kurau, Kecamatan Hamparan Perak, Kabupaten Deli Serdang;
25. Sebidang tanah seluas lebih kurang 40 x 35 (empat puluh kali tiga puluh lima) meter persegi yang terletak di Si Tambihul I, Desa Huta Namora, Kecamatan Silaen, Kabupaten Toba Samosir dengan batas - batas sebagai berikut:
- Sebelah Utara berbatas dengan Sampur;
  - Sebelah Selatan berbatas dengan Parit;
  - Sebelah Barat berbatas dengan Raden Panjaitan;
  - Sebelah Timur berbatas dengan Justan Panjaitan;
26. Sebidang tanah seluas lebih kurang 30 x 20 (tiga puluh kali dua puluh) meter persegi yang terletak di Sitambihul Dolok, Desa Hutanamora, Kecamatan Silaen, Kabupaten Toba Samosir, dengan batas - batas sebagai berikut:
- Sebelah Utara berbatas dengan Tembok;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Selatan berbatas dengan Tumbur Panjaitan;
  - Sebelah Barat berbatas dengan Goar Panjaitan;
  - Sebelah Timur berbatas dengan Poltak Tambunan;
27. Sebidang tanah seluas lebih kurang 30 x 20 (tiga puluh kali dua puluh) meter persegi yang terletak di Sibicak - bicak I, Desa Hutnamora, Kecamatan Silaen, Kabupaten Toba Samosir, dengan batas - batas sebagai berikut:
- Sebelah Utara berbatas dengan Gayus Panjaitan;
  - Sebelah Selatan berbatas dengan Bersy Sirait;
  - Sebelah Barat berbatas dengan Tembok Besar;
  - Sebelah Timur berbatas dengan Jalan;
28. Sebidang tanah seluas 20 x 20 (dua puluh kali dua puluh) yang terletak di Sibicak-bicak II, Desa Hutnamora, Kecamatan Silaen, Kabupaten Toba Samosir, dengan batas -batas sebagai berikut:
- Sebelah Utara berbatas dengan Goar Panjaitan;
  - Sebelah Selatan berbatas dengan Hisar Siagian;
  - Sebelah Barat berbatas dengan Hisar Panjaitan;
  - Sebelah Timur berbatas dengan Jonggi Panjaitan;
29. Sebidang tanah seluas lebih kurang 40 x 30 (empat puluh kali tiga puluh) yang terletak di Lumban Tambak II, Desa Huta Namora, Kecamatan Silaen, Kabupaten Toba Samosir, dengan batas - batas sebagai berikut:
- Sebelah Utara berbatas dengan Tanah Bermasalah;
  - Sebelah Selatan berbatas dengan Joran Sitorus;
  - Sebelah Barat berbatas dengan Perkampungan;
  - Sebelah Timur berbatas dengan Perkampungan;
30. Sebidang tanah seluas lebih kurang 40 x 30 (empat puluh kali tiga puluh) meter persegi yang terletak di Si Londut, Desa Hutnamora, Kecamatan Silaen, Kabupaten Toba Samosir, dengan batas - batas sebagai berikut:
- Sebelah Utara berbatas dengan Gulatom Siahaan;
  - Sebelah Selatan berbatas dengan Dupur Pangaribuan;
  - Sebelah Barat berbatas dengan Bokko Panjaitan;
  - Sebelah Timur berbatas dengan Dupur Pangaribuan;
31. Sebidang tanah seluas lebih kurang 40 x 25 (empat puluh kali dua puluh lima) yang terletak di Si Manggalilit, Desa Parpugani Dala-dala, Kecamatan Silaen, Kabupaten Toba Samosir, dengan batas - batas sebagai berikut:
- Sebelah Utara berbatas dengan Tories Panjaitan;

Hal. 9 dari 54 hal. Putusan Nomor 942 K/Pdt/2012.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Sebelah Selatan berbatas dengan Rudolf Panjaitan;
  - Sebelah Barat berbatas dengan Viktor Panjaitan;
  - Sebelah Timur berbatas dengan James Sibarani;
32. Sebidang tanah seluas lebih kurang 40 x 25 meter persegi yang terletak di Si Tala-tala, Desa Parpugani Dala-dala, Kecamatan Silaen, Kabupaten Toba Samosir, dengan batas - batas sebagai berikut:
- Sebelah Utara berbatas dengan Jonggi Panjaitan;
  - Sebelah Selatan berbatas dengan Tuntun Panjaitan;
  - Sebelah Barat berbatas dengan Jalan;
  - Sebelah Timur berbatas dengan Badia Panjaitan;
33. Sebidang tanah seluas lebih kurang 20 x 20 (dua puluh kali dua puluh) yang terletak di Parendean, Desa Parpugani Dala-dala, Kecamatan Silaen, Kabupaten Toba Samosir, dengan batas - batas sebagai berikut:
- Sebelah Utara berbatas dengan Sudin Panjaitan;
  - Sebelah Selatan berbatas dengan Sudin Panjaitan;
  - Sebelah Barat berbatas dengan Sungai;
  - Sebelah Timur berbatas dengan Armada Panjaitan;
34. Sebidang tanah seluas lebih kurang 20 x 20 (dua puluh kali dua puluh) yang terletak di Parendean, Bariba Aek Bolon, Desa Sitorang, Kecamatan Silaen, Kabupaten Toba Samosir, dengan batas - batas sebagai berikut:
- Sebelah Utara berbatas dengan Sihol Naiborhu;
  - Sebelah Selatan berbatas dengan Sudin Panjaitan;
  - Sebelah Barat berbatas dengan Sahat Panjaitan;
  - Sebelah Timur berbatas dengan Sungai;
35. Sebidang tanah seluas lebih kurang 10 x 10 (sepuluh kali sepuluh) meter persegi yang terletak di Ganti Parendean, Desa Parpugani, Kecamatan Silaen, Kabupaten Toba Samosir, dengan batas - batas sebagai berikut:
- Sebelah Utara berbatas dengan Sihol Naiborhu;
  - Sebelah Selatan berbatas dengan Jarokki Silaen;
  - Sebelah Barat berbatas dengan Duaksa Panjaitan;
  - Sebelah Timur berbatas dengan Tarida Panjaitan;
36. Sebidang tanah seluas lebih kurang 20 x 30 (dua puluh kali tiga puluh) yang terletak di Tom Huta I, Desa Parpugani, Kecamatan Silaen, Kabupaten Toba Samosir, dengan batas - batas sebagai berikut:
- Sebelah Utara berbatas dengan Jujung Sitorus;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Selatan berbatas dengan Oscar Panjaitan;
  - Sebelah Barat berbatas dengan Paret;
  - Sebelah Timur berbatas dengan Togap Panjaitan;
37. Sebidang tanah seluas lebih kurang 20 x 20 (dua puluh kali dua puluh) yang terletak di Toru Huta I, Desa Parpugani Dala-dala, Kecamatan Silaen, Kabupaten Toba Samosir, dengan batas - batas sebagai berikut:
- Sebelah Utara berbatas dengan Immanuel Panjaitan;
  - Sebelah Selatan berbatas dengan Jujung Sitorus;
  - Sebelah Barat berbatas dengan Saur Panjaitan;
  - Sebelah Timur berbatas dengan Togap Panjaitan;
38. Sebidang tanah seluas lebih kurang 25 x 40 (dua puluh lima kali empat puluh) meter persegi yang terletak di Simataniari, Desa Parratusan, Kecamatan Sigumpar, Kabupaten Toba Samosir, dengan batas - batas sebagai berikut:
- Sebelah Utara berbatas dengan Tumpak Siahaan;
  - Sebelah Selatan berbatas dengan Jalan Setapak;
  - Sebelah Barat berbatas dengan Tumpak Siahaan;
  - Sebelah Timur berbatas dengan Kondar Siagian;
39. Sebidang tanah seluas lebih kurang 40 x 20 (empat puluh kali empat dua puluh) meter persegi yang terletak di Sipako, Desa Parratusan, Kecamatan Sigumpar, Kabupaten Toba Samosir, dengan batas - batas sebagai berikut:
- Sebelah Utara berbatas dengan Soltan Siahaan;
  - Sebelah Selatan berbatas dengan Jalan Setapak;
  - Sebelah Barat berbatas dengan Lasbet Marpaung;
  - Sebelah Timur berbatas dengan Lasbet Marpaung;
40. Sebidang tanah seluas lebih kurang 40 x 25 (empat puluh kali dua puluh lima) meter persegi yang terletak di Paronak Desa Parutusan, Kecamatan Sigumpar, Kabupaten Toba Samosir, dengan batas - batas sebagai berikut:
- Sebelah Utara berbatas dengan Raja Mangunsong;
  - Sebelah Selatan berbatas dengan Jalan Setapak;
  - Sebelah Barat berbatas dengan Alboin;
  - Sebelah Timur berbatas dengan Jetoro Siahaan;
41. Sebidang tanah seluas lebih kurang 40 x 25 (empat puluh kali dua puluh lima) meter persegi yang terletak di Tuhoran Desa Parutusan, Kecamatan Sigumpar, Kabupaten Toba Samosir, dengan batas - batas sebagai berikut:
- Sebelah Utara berbatas dengan Soltan Siahaan;
- Hal. 11 dari 54 hal. Putusan Nomor 942 K/Pdt/2012.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Sebelah Selatan berbatas dengan Jalan Setapak;
  - Sebelah Barat berbatas dengan Masinton Siahaan;
  - Sebelah Timur berbatas dengan Jalan Setapak;
42. Sebidang tanah seluas lebih kurang 40 x 40 (empat puluh kali empat puluh) meter persegi yang terletak di Sitobu, Desa Paratusan Kecamatan Sigumpar Kabupaten Toba Samosir, dengan batas - batas sebagai berikut:
- Sebelah Utara berbatas dengan Masinton Siahaan;
  - Sebelah Selatan berbatas dengan Gorga Siahaan;
  - Sebelah Barat berbatas dengan Gorda Siahaan;
  - Sebelah Timur berbatas dengan Masinton Siahaan;
43. Sebidang tanah seluas lebih kurang 40 x 80 (empat puluh kali delapan puluh) meter persegi yang terletak di Sitolu Desa Paratusan Kecamatan Sigumpar, Kabupaten Toba Samosir, dengan batas - batas sebagai berikut:
- Sebelah Utara berbatas dengan Partimbaho Marpaung;
  - Sebelah Selatan berbatas dengan Jalan Setapak;
  - Sebelah Timur berbatas dengan Jalan Setapak;
  - Sebelah Barat berbatas dengan Justin Mangunsong;
44. Sebidang tanah seluas lebih kurang 40 x 80 (empat puluh kali delapan puluh) meter persegi yang terletak di Simataniari Tonga-tonga, Desa Parutusan, Kecamatan Sigumpar, Kabupaten Toba Samosir, dengan batas - batas sebagai berikut:
- Sebelah Utara berbatas dengan Jalan Setapak;
  - Sebelah Selatan berbatas dengan Rindu Pasaribu;
  - Sebelah Barat berbatas dengan Jalan Setapak;
  - Sebelah Timur berbatas dengan Cantik Siagian;
45. Sebidang tanah seluas lebih kurang 40 x 80 (empat puluh kali delapan puluh) meter persegi yang terletak di Si Hobuk I Desa Parutusan Kecamatan Sigumpar Kabupaten Toba Samosir, dengan batas - batas sebagai berikut:
- Sebelah Utara berbatas dengan Bolitan Marpaung;
  - Sebelah Selatan berbatas dengan Hotman Rajagukguk;
  - Sebelah Barat berbatas dengan M. Manullang;
  - Sebelah Timur berbatas dengan Bolitan Marpaung;
46. Sebidang tanah seluas lebih kurang 40 x 40 (empat puluh kali empat puluh) meter persegi yang terletak di Sihobuk II, Desa Paratusan, Kecamatan Sigumpar, Kabupaten Toba Samosir, dengan batas - batas sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Utara berbatasan dengan Mahadi Simangunsong;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Jalan Setapak;
- Sebelah Barat berbatasan dengan Kaco Simangunsong;
- Sebelah Timur berbatasan dengan Penning Simangunsong;

47. Sebidang tanah seluas lebih kurang 30 x 40 (tiga puluh kali empat puluh) meter persegi yang terletak di Sihobuk III, Desa Pangasean, Kecamatan Sigumpar, Kabupaten Toba Samosir, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan Pungur Napitupulu;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Selokan;
- Sebelah Barat berbatasan dengan Bungaran Panjaitan;
- Sebelah Timur berbatasan dengan Bonita Marpaung;

48. Sebidang tanah seluas lebih kurang 40 x 80 (empat puluh kali delapan puluh) meter persegi yang terletak di Desa Sitorang, Kecamatan Silaen, Kabupaten Toba Samosir, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan Gunung Panjaitan;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Paret;
- Sebelah Barat berbatasan dengan Jangkit Panjaitan;
- Sebelah Timur berbatasan dengan Pantas Panjaitan;

49. Sebidang tanah seluas lebih kurang 40 x 30 (empat puluh kali tiga puluh) meter persegi yang terletak di Upah Marhara, Desa Sitorang, Kecamatan Silaen, Kabupaten Toba Samosir, dengan batas - batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan Jalan Setapak;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Mangasi Panjaitan;
- Sebelah Barat berbatasan dengan Turman Siahaan;
- Sebelah Timur berbatasan dengan Muler Panjaitan;

50. Sebidang tanah seluas lebih kurang 40 x 40 (empat puluh kali empat puluh) meter persegi yang terletak di Lumban Tambak, Desa Sitorang, Kecamatan Sigumpar, Kabupaten Toba Samosir, dengan batas - batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan Paret;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Jonggi Panjaitan;
- Sebelah Barat berbatasan dengan Marpaung;
- Sebelah Timur berbatasan dengan Dassiurupan Panjaitan;

## B. Harta Bergerak dan Unit Usaha:

Hal. 13 dari 54 hal. Putusan Nomor 942 K/Pdt/2012.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



51. Emas Sortali sebanyak 4 (empat) buah masing-masing 100 gram, yang diperhitungkan dengan harga @ Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) x 400 gram = Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah);
52. 1 (satu) unit Bus Merek Dinding PELITA Nomor 99, memperoleh penghasilan bersih/laba bersih sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) setiap bulannya;
53. Unit Usaha Hotel Budi dan Wartel Budi Mulia, yang terletak di Belawan, Jalan Veteran Nomor 160 dan Jalan Veteran Nomor 162, memperoleh penghasilan bersih/laba bersih sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) setiap bulannya;
54. Unit Usaha Panti Pijat Plamboyan, yang terletak di Belawan, Jalan Veteran Nomor 150 memperoleh penghasilan bersih/laba bersih sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) setiap bulannya;
55. Unit Usaha Bar Budi dilengkapi dengan fasilitas 1 (satu) unit Keyboard dan 5 (lima) Meja Billiard, yang terletak di Jalan Veteran Nomor 152 dan Nomor 154 Belawan, memperoleh penghasilan bersih / laba bersih sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) setiap bulannya;
56. Unit Usaha Hotel Budi Baru Sicanang, yang terletak di Kelurahan Sicanang Belawan, memperoleh penghasilan bersih/laba bersih sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) setiap bulannya;
- 5 Bahwa oleh karena harta-harta sebagaimana telah diuraikan pada angka 1 (satu) sampai dengan angka 56 (lima puluh enam) diatas adalah merupakan harta peninggalan (boedel warisan) Almarhum Karel Panjaitan dengan Almarhumah Djasa Br. Siahaan, maka patut dan beralasan kiranya menurut hukum apabila "harta tidak bergerak maupun harta bergerak serta unit - unit usaha sebagaimana tersebut pada angka 1 (satu) sampai dengan angka 56 (lima puluh enam) ditetapkan sebagai harta peninggalan (boedel warisan) Almarhum Karel Panjaitan dengan Almarhumah Djasa Br. Siahaan yang merupakan warisan bersama antara Penggugat I, II, III, IV dengan Tergugat I, II yang belum dibagi waris;
- 6 Bahwa oleh karena harta peninggalan (boedel warisan) Almarhum Karel Panjaitan dengan Almarhumah Djasa Br. Siahaan berupa harta tidak bergerak maupun harta bergerak serta unit-unit usaha sebagaimana telah diuraikan pada angka 1 (satu) sampai dengan angka 56 (lima puluh enam) diatas telah ditetapkan sebagai harta warisan bersama yang belum dibagi waris, maka patut dan beralasan kiranya menurut hukum apabila "Penggugat I, II, III dan IV serta





Tergugat I dan II ditetapkan sebagai pemilik bersama atas keseluruhan harta peninggalan (boedel warisan) Almarhum Karel Panjaitan dan Almarhumah Djasa Br. Siahaan dimana setiap ahli waris mendapat bagian yang sama yaitu masing - masing  $\frac{1}{6}$  (*satu per-enam*) bahagian dari keseluruhan harta peninggalan (boedel warisan) Almarhum Karel Panjaitan dan Almarhumah Djasa Br. Siahaan;

7. Bahwa unit-unit usaha sebagaimana diuraikan pada angka 52, 53, 54, 55 dikuasai dan dikelola oleh Tergugat I yang masing-masing unit usaha memperoleh penghasilan bersih setiap bulannya dengan perincian sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit Bus Merek Dinding PELITA Nomor 99, memperoleh penghasilan bersih / laba bersih sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
2. Unit Usaha Hotel Budi dan Wartel Budi Mulia, yang terletak di Belawan, Jalan Veteran Nomor 160 dan Jalan Veteran Nomor 162, memperoleh penghasilan bersih / laba bersih sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);
3. Unit Usaha Panti Pijat Plamboyan, yang terletak di Jalan Veteran, Nomor 150 Belawan, memperoleh penghasilan bersih / laba bersih sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
4. Unit Usaha Bar Budi dilengkapi dengan fasilitas 1 (*satu*) unit Keyboard dan 5 (*lima*) Meja Billiard, yang terletak di Belawan Jalan Veteran Nomor 152 dan Nomor 154, memperoleh penghasilan bersih / laba bersih sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);

8. Bahwa total penghasilan unit-unit usaha sebagaimana tersebut pada angka 52, 53, 54, 55 yang dikuasai oleh Tergugat I adalah sebesar Rp53.000.000,00 (lima puluh tiga juta rupiah) setiap bulannya yang belum dibagi sesama ahli waris, maka patut dan beralasan kiranya menurut hukum apabila "penghasilan bersih unit - unit usaha yang tersebut pada angka 52, 53, 54, 55 yaitu sebesar Rp. 53.000.000,- (*lima puluh tiga juta rupiah*) setiap bulannya yang dikuasai oleh Tergugat I dinyatakan sebagai boedel warisan yang merupakan milik bersama Penggugat I, II, III, IV dengan Tergugat I, II;

9. Bahwa oleh karena penghasilan bersih unit-unit usaha yang tersebut pada angka 52, 53, 54, 55 sebesar Rp53.000.000,00 (lima puluh tiga juta rupiah) setiap bulannya telah dinyatakan sebagai boedel warisan yang merupakan milik bersama Penggugat I, II, III, IV dengan Tergugat I, II, maka patut dan beralasan kiranya menurut hukum apabila "Penggugat I, II, III, IV serta Tergugat I, II ditetapkan mendapat bahagian yang sama dari penghasilan bersih unit-unit usaha

Hal. 15 dari 54 hal. Putusan Nomor 942 K/Pdt/2012.



- yang tersebut pada angka 52, 53, 54, 55 dengan bahagian masing-masing  $\frac{1}{6} \times$  Rp53.000.000,00 atau sama dengan Rp 8.333.300,00 (delapan juta tiga ratus tiga puluh tiga ribu tiga ratus rupiah) setiap bulannya;
10. Bahwa sejak tahun 2005 sampai dengan Desember 2007, Tergugat I telah menyerahkan penghasilan bersih dari unit usaha yang merupakan bagian Penggugat I, II, III, IV, dimana Penggugat I, II, III, IV masing-masing mendapat bagian sebesar Rp8.333.300,00 (delapan juta tiga ratus tiga puluh tiga ribu tiga ratus rupiah) setiap bulannya, namun sejak bulan Januari 2008 sampai dengan gugatan ini didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan Tergugat I tidak pernah lagi menyerahkan penghasilan unit usaha yang merupakan bagian Penggugat I, II, III dan Penggugat IV, maka patut dan beralasan kiranya menurut hukum apabila Tergugat I dihukum untuk menyerahkan seketika dan sekaligus penghasilan unit-unit sebagaimana tersebut dalam angka 52, 53, 54, 55 yang merupakan bagian Penggugat I, II, III dan IV masing – masing sebesar Rp8.333.300,00 (delapan juta tiga ratus tiga puluh tiga ribu tiga ratus rupiah) terhitung sejak Januari 2008 hingga iroayar lunas oleh Tergugat I;
  11. Bahwa Penggugat I, II, III, dan IV meragukan itikad baik dari Tergugat I untuk memenuhi isi Putusan dalam perkara ini, guna menghindari agar gugatan Penggugat tidak hampa adanya, dimohonkan kehadiran Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk meletakkan Sita Jaminan (*Conservatoir Beslag*) atas harta bergerak maupun harta tidak bergerak milik Tergugat I terutama atas: sebidang tanah berikut bangunan rumah yang ada di atasnya yang terletak di Kabupaten Deli Serdang, setempat dikenal dengan Komplek Cemara Hijau Blok J Nomor 25;
  12. Bahwa unit usaha sebagaimana tersebut angka 56 (lima puluh enam) yaitu unit usaha Hotel Budi Baru Sicanang, yang terletak di Kelurahan Sicanang Belawan dikelola oleh Tergugat II yang memperoleh penghasilan bersih / laba bersih sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) setiap bulannya;
  13. Bahwa penghasilan unit usaha tersebut belum dibagi sesama ahli waris, maka patut dan beralasan kiranya menurut hukum apabila penghasilan bersih unit usaha pada angka 56 yaitu unit usaha Hotel Budi Baru Sicanang, yang terletak di Kelurahan Sicanang Belawan yaitu sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) setiap bulannya, yang dikuasai oleh Tergugat II dinyatakan sebagai



boedel warisan yang merupakan milik bersama Penggugat I, II, III dan IV dengan Tergugat I dan II;

14. Bahwa oleh karena penghasilan bersih unit usaha pada angka 56 (lima puluh enam) yaitu Unit Usaha Hotel Budi Baru Sicanang, yang terletak di Kelurahan Sicanang Belawan, sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) setiap bulannya telah jkan sebagai boedel warisan yang merupakan milik bersama I, II, III, IV dengan Tergugat I, II, maka patut dan beralasan kiranya menurut hukum apabila Penggugat I, II, III, dan IV serta Tergugat I dan II ditetapkan mendapat bahagian yang sama dari penghasilan bersih unit usaha pada angka 56 (lima puluh enam) yaitu unit usaha Hotel Budi Baru Sicanang, yang terletak di Kelurahan Sicanang Belawan, masing - masing  $\frac{1}{6}$  (satu per enam) x Rp10.000.000,00 atau sama dengan Rp1.666.600,00 (satu juta enam ratus enam puluh enam ribu enam ratus rupiah) setiap bulannya;
15. Bahwa sejak Almarhum Karel Panjaitan meninggal dunia (Agustus 2004) hingga gugatan ini didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan Tergugat II tidak pernah menyerahkan penghasilan unit usaha yang merupakan bagian Penggugat I, II, III dan Penggugat IV, maka patut dan beralasan kiranya menurut hukum apabila Tergugat II dihukum untuk menyerahkan seketika dan sekaligus penghasilan unit usaha pada angka 56 (lima puluh enam) yaitu unit usaha Hotel Budi Baru Sicanang, yang terletak di Kelurahan Sicanang Belawan yang merupakan bagian Penggugat I, II, III dan IV masing - masing sebesar Rp1.666.600,00 (satu juta enam ratus enam puluh enam ribu enam ratus rupiah) terhitung sejak bulan September 2004 sampai dibayar lunas oleh Tergugat II;
16. Bahwa Penggugat I, II, III, dan IV meragukan iktikad baik dan Tergugat II untuk memenuhi isi Putusan dalam perkara ini, guna menghindari agar gugatan Penggugat tidak hampa adanya, dimohonkan kehadiran Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk meletakkan Sita Jaminan (*Conservatoir Beslag*) atas harta bergerak maupun harta tidak bergerak milik Tergugat II terutama atas: sebidang tanah berikut bangunan rumah yang ada di atasnya yang terletak di Kota Medan, setempat dikenal dengan Perumahan Pondok Surya Indah Blok 4 Nomor 178 A, Kelurahan Helvetia Timur, Kecamatan Medan Helvetia;
17. Bahwa sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, suatu harta peninggalan (boedel warisan) tidak dapat dibiarkan dalam keadaan tidak dipisah, sehingga patut dan beralasan kiranya menurut hukum seluruh harta peninggalan (boedel

Hal. 17 dari 54 hal. Putusan Nomor 942 K/Pdt/2012.



warisan) Almarhum Karel Panjaitan dengan Almarhumah Djasa Br. Siahaan berupa harta tidak bergerak maupun harta bergerak sebagaimana tersebut dalam angka 1 (satu) sampai dengan 56 (lima puluh enam) ditetapkan untuk dipisah dengan bagian masing - masing sebesar 1/6 (satu per enam) dari seluruh harta peninggalan (boedel warisan);

18. Bahwa oleh karena seluruh harta peninggalan (boedel warisan) Almarhum karel Panjaitan dengan Almarhumah Djasa Br. Siahaan berupa harta tidak bergerak maupun harta bergerak sebagaimana tersebut dalam angka 1 (satu) sampai dengan 56 (lima puluh enam) telah ditetapkan untuk dipisah dengan bagian masing-masing sebesar 1/6 (satu per enam) dari seluruh harta peninggalan (boedel warisan), maka patut dan beralasan kiranya menurut hukum apabila, seluruh harta peninggalan (boedel warisan) Almarhum Karel Panjaitan dengan Almarhumah Djasa Br. Siahaan berupa harta tidak bergerak maupun harta bergerak sebagaimana tersebut dalam angka 1 (satu) sampai dengan 56 (lima puluh enam) telah ditetapkan untuk dipisah dengan bagian masing - masing sebesar 1/6 (satu per enam) dari seluruh harta peninggalan (boedel warisan) untuk dijual dengan jalan Pelelangan Umum;
19. Bahwa oleh karena harta peninggalan (boedel warisan) Almarhum Karel Panjaitan dengan Almarhumah Djasa Br. Siahaan berupa harta tidak bergerak maupun harta bergerak sebagaimana telah diuraikan pada angka 1 (satu) sampai dengan angka 56 (lima puluh enam) diatas pada saat ini dikuasai oleh Tergugat I dan II dan Penggugat I, II, III dan IV sangat mengkhawatirkan harta peninggalan (boedel warisan) urn Karel Panjaitan dengan Almarhumah Djasa Br. Siahaan tersebut disalah gunakan oleh Tergugat I dan II sebelum gugatan kuatan hukum tetap maka patut dan beralasan kiranya hukum apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan adili perkara ini agar berkenan meletakkan Sita Penjagaan atas harta milik bersama Penggugat I, II, III, dan IV serta Tergugat I dan II yang merupakan harta peninggalan boedel warisan) Almarhum Karel Panjaitan dengan Almarhumah Djasa Br. Siahaan berupa harta tidak bergerak maupun harta bergerak sebagaimana tersebut pada angka 1 (satu) sampai dengan angka 56 (lima puluh enam);
20. Bahwa gugatan ini diajukan berdasarkan bukti - bukti yang cukup eksepsionil, maka patut dan beralasan kiranya menurut hukum apabila Putusan dalam perkara ini dinyatakan dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada verzet, banding maupun kasasi (*uitvoerbaar bij voorraad*);



21. Bahwa oleh karena unit-unit usaha sebagaimana tersebut dalam angka 52, 53, 54, 55 yang dikuasai oleh Tergugat I dan unit usaha sebagaimana tersebut dalam angka 56 (lima puluh enam) dikuasai oleh Tergugat II yang hingga saat ini tetap beroperasi, sehingga untuk menghindari kerugian yang lebih besar bagi Penggugat I, II, III, dan IV, dimohonkan kehadiran Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk mengambil dan menjatuhkan Putusan Provisionil yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

"Menetapkan hak pengelolaan atas harta bergerak berupa unit - unit usaha sebagaimana tersebut dalam angka 52, 53, 54, 55 dan 56 tersebut diberikan kepada Penggugat I, II, III, dan IV dan Tergugat I dan II secara bersama - sama";

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Para Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Medan agar memberikan Putusan sebagai berikut:

Dalam Provisionil:

- Memperkuat Putusan Provisionil yang dimohonkan dalam perkara ini;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat I, II, III dan IV untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan (*Conservatoir Beslag*) yang dimohonkan dan dijalankan dalam perkara ini;
3. Menyatakan sah dan berharga Sita Penjagaan yang dimohonkan dan dijalankan dalam perkara ini;
4. Menyatakan Penggugat I, II, III dan IV serta Tergugat I dan II sebagai ahli waris yang sah dari Almarhum Karel Panjaitan dengan Almarhumah Djasa Br. Siahaan;
5. Menetapkan bahwa harta peninggalan Almarhum Karel Panjaitan dengan Almarhumah Djasa Br. Siahaan, berupa harta tidak bergerak maupun harta bergerak dan unit - unit usaha sebagaimana diuraikan pada angka 1 (satu) sampai dengan angka 56 (lima puluh enam), adalah harta peninggalan (boedel warisan) Almarhum Karel Panjaitan dengan Almarhumah Djasa Br. Siahaan yang merupakan warisan bersama antara Penggugat I, II, III, dan IV dengan Tergugat I dan II yang belum terbagi waris diantara Para Ahli Waris;
6. Menetapkan Penggugat I, II, III dan IV serta Tergugat I dan II sebagai pemilik bersama atas keseluruhan harta peninggalan (boedel warisan) Almarhum Karel Panjaitan dan Almarhumah Djasa Br. Siahaan dimana setiap ahli waris mendapat bagian yang sama yaitu masing - masing 1/6 (satu per enam) bahagian dari keseluruhan harta peninggalan (boedel warisan) Almarhum Karel dan Almarhumah Djasa Br. Siahaan;

Hal. 19 dari 54 hal. Putusan Nomor 942 K/Pdt/2012.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Menetapkan Penggugat I, II, III dan IV serta Tergugat I dan II mendapat bagian yang sama atas penghasilan unit - unit usaha sebagaimana diuraikan pada angka 52, 53, 54, 55, 56 yaitu masing-masing 1/6 (satu per enam) bahagian dari keseluruhan penghasilan unit usaha tersebut;
8. Menyatakan penghasilan bersih unit - unit usaha yang tersebut pada angka 52, 53, 54, 55 yaitu sebesar Rp53.000.000,00 (lima puluh tiga juta rupiah) setiap bulannya dikuasai oleh Tergugat I sebagai boedel warisan yang merupakan milik bersama Penggugat I, II, III dan IV dengan Tergugat I dan II;
9. Menetapkan Penggugat I, II, III, dan IV serta Tergugat I dan II mendapat bahagian yang sama dari penghasilan bersih unit - unit usaha pada angka 52, 53, 54, 55 masing - masing 1/6 x Rp53.000.000,00 atau sama dengan Rp8.333.300,00 (delapan juta tiga ratus tiga puluh tiga ribu tiga ratus rupiah) setiap bulannya;
10. Menghukum Tergugat I untuk menyerahkan seketika dan sekaligus penghasilan unit - unit usaha sebagaimana tersebut dalam angka 52, 53, 54, 55 yang merupakan bahagian Penggugat I, II, III dan IV masing - masing sebesar Rp8.333.300,00 (delapan juta tiga ratus tiga puluh tiga ribu tiga ratus rupiah) setiap bulan, terhitung sejak bulan Januari 2008 hingga dibayar tunas oleh Tergugat I;
11. Menyatakan penghasilan bersih unit usaha pada angka 56 yaitu berupa unit usaha Hotel Budi Baru Sicanang, yang terletak di Kelurahan Sicanang Belawan yaitu sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) setiap bulannya yang dikuasai oleh Tergugat II sebagai boedel warisan yang merupakan milik bersama Penggugat I, II, III, dan IV dengan Tergugat I dan II;
12. Menetapkan Penggugat I, II, III, IV serta Tergugat I, II mendapat bahagian yang sama dari penghasilan bersih unit usaha pada angka 56 yaitu unit usaha Hotel Budi Baru Sicanang, yang terletak di Kelurahan Sicanang Belawan, masing – masing 1/6 x Rp 10.000.000,00 atau sama dengan Rp1.666.600,00 (satu juta enam ratus enam puluh enam ribu enam ratus rupiah) setiap bulannya;
13. Menghukum Tergugat II untuk menyerahkan seketika dan sekaligus penghasilan unit - unit usaha pada angka 56 yaitu unit usaha Hotel Budi Baru Sicanang, yang terletak di Kelurahan Sicanang Belawan yang merupakan bagian Penggugat I, II, III dan IV masing - masing sebesar Rp1.666.600,00 (satu juta enam ratus enam puluh enam ribu enam ratus rupiah) untuk setiap bulannya, terhitung sejak bulan September 2004 hingga dibayar Tunas oleh Tergugat II;
14. Menetapkan seluruh harta peninggalan (boedel warisan) Almarhum Karel Panjaitan dengan Almarhumah Djasa Br. Siahaan berupa harta tidak bergerak maupun harta





bergerak sebagaimana tersebut dalam angka 1 (satu) sampai dengan 56 (lima puluh enam) untuk dipisah dengan bahagian masing - masing sebesar 1/6 (satu per enam) dari seluruh harta peninggalan (boedel warisan);

15. Menetapkan seluruh harta peninggalan (boedel warisan) Almarhum Karel Panjaitan dengan Almarhumah Djasa Br. Siahaan berupa harta tidak bergerak maupun harga bergerak sebagaimana tersebut dalam angka 1 (satu) sampai dengan 56 (lima puluh enam) dipisah dengan bahagian masing - masing sebesar 1/6 (satu per enam) dari seluruh harta peninggalan (boedel warisan) dengan jalan pelelangan umum;
16. Menyatakan Putusan di dalam perkara ini dinyatakan dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada verzet, banding maupun kasasi (*uitvoerbaar bij voorraad*);
17. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II ntuk membayar biaya -biaya yang timbul dalam pemeriksaan perkara ini;

Atau, mohon Putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Para Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

Eksepsi Tergugat I dan Tergugat II:

1. *Gugatan Error in Objecto*;

Bahwa dalil gugatan Para Penggugat pada Perkara Nomor 194/Pdt.G/2009/PN.Mdn, Para Penggugat salah dan keliru terhadap rincian tentang luas dan batas-batas tanah (harta tidak bergerak), sebagai berikut:

- 1 Bahwa pada point 1 Para Penggugat menyebutkan sebidang tanah seluas lebih kurang 10 x 15 (sepuluh kali lima belas) meter persegi, diatasnya berdiri 1 (satu) pintu Rumah Toko 3 (tiga) lantai, yang terletak di Jalan Sumatera Rel Nomor: 45 Belawan II, dengan batas - batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatas dengan Ir. Haposan Mauliate Panjaitan;
- Sebelah Selatan berbatas dengan Timbul Silaen;
- Sebelah Barat berbatas dengan Rel Kereta Api;
- Sebelah Timur berbatas dengan Parit/selokan;

Bahwa sesuai dengan surat Keterangan Nomor 28/SKT/3 - MB/1987, tanggal 25 Oktober 1987 yang diterbitkan Camat Medan Kota Belawan, bahwa luas tanah yang terletak di Jalan Sumatera Kelurahan Belawan 1, Belawan Kecamatan Medan, Kota Belawan adalah = 9 M x 13,50 M (sembilan meter kali tiga belas koma lima puluh meter), dengan batas-batas sebagai berikut:

Hal. 21 dari 54 hal. Putusan Nomor 942 K/Pdt/2012.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Timur berbatas dengan tanah/rumah Lakahena, 13,50 m;
  - Sebelah Barat berbatas dengan tanah/rumah Silaen 13,50 m;
  - Sebelah Utara berbatasan dengan Jalan Sumatera, 9,00 m;
  - Sebelah Selatan berbatas tanah/rumah Siagian/Manurung 9,00 m;
- 2 Bahwa pada point 2 Para Penggugat menyebutkan sebidang tanah seluas lebih kurang 8 x 30 (delapan kali tiga puluh) meter persegi, diatasnya berdiri 2 (dua) pintu Rumah Toko terdiri 3 (tiga) lantai, terletak di Jalan Belawan, Jalan Veteran Nomor 160 dan Nomor 162, setempat dikenal dengan Wartel Budi Mulia, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatas dengan Otto (Rumah Makan Mandala);
- Sebelah Selatan berbatas dengan Rumah Makan Surya;
- Sebelah Barat berbatas dengan Veteran;
- Sebelah Timur berbatas dengan Gang Kebakaran;

Bahwa sesuai dengan surat Jual Beli Rumah Nomor 16 tertanggal tujuh Maret seribu sembilan ratus delapan puluh lima (7 - 3 - 1985) Karel Panjaitan membeli 2 (dua) pintu rumah/toko bertingkat permanen dikenal sebagai Jalan Veteran Nomor 160 dan 162 dalam daerah Pelabuhan Belawan dengan ukuran tanah kurang lebih 261 m<sup>2</sup> (dua ratus enam puluh satu meter persegi), dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatas dengan Jalan Veteran;
- Sebelah Selatan berbatas dengan gang;
- Sebelah Barat berbatasan dengan rumah/toko Nomor 158;
- Sebelah Timur berbatasan dengan rumah / toko Nomor 164;

- 3 Bahwa pada point 3 disebutkan sebidang tanah seluas lebih kurang 4 x 30 (empat kali tiga puluh) meter persegi, di atasnya berdiri 1 (satu) pintu rumah permanen 2 (dua) lantai, yang terletak di Jalan Veteran Nomor 150 Belawan, setempat lebih dikenal dengan Panti Pijat Flamboyan dengan batas - batas sebagai berikut:

- Sebelah Timur berbatas dengan gang kebakaran;
- Sebelah Barat berbatas dengan Jalan Veteran;
- Sebelah Utara berbatas dengan Karel Panjaitan;
- Sebelah Selatan berbatas dengan Jalan Utama;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa sesuai dengan Surat Keterangan Tanah Nomor 22 / SKT / 3 - MB / 1988 tanggal 04 Oktober 1988 yang diterbitkan oleh Camat Medan Kota Belawan, bahwa luas tanah yang terletak di Jalan Veteran Nomor 150 Kelurahan Belawan I, Kecamatan Medan Kota Belawan adalah = 4,30 m x 24,50 m (empat koma tiga puluh meter kali dua puluh empat koma lima puluh meter), dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Timur berbatas dengan rumah/toko Nomor 152± 24,50 m;
  - Sebelah Barat berbatas dengan rumah/toko Nomor 148± 24,50 m;
  - Sebelah Utara berbatas dengan Jalan Veteran ± 4,30 m;
  - Sebelah Selatan berbatas dengan gang ± 4,30 m;
- 4 Bahwa pada point 4 disebutkan sebidang tanah seluas lebih kurang 4 x 30 (empat kali tiga puluh) meter persegi, di atasnya berdiri 1 (satu) pintu rumah permanen 2 (dua) lantai, yang terletak di Jalan Veteran Nomor 152 Belawan, setempat lebih dikenal dengan Bar Budi, dengan batas-batas sebagai berikut:
- Sebelah Utara berbatas dengan Karel Panjaitan;
  - Sebelah Selatan berbatas dengan Karel Panjaitan;
  - Sebelah Barat berbatas dengan Jalan Veteran;
  - Sebelah Timur berbatas dengan Jalan Ruko;

Bahwa berdasarkan Surat Pernyataan Melepaskan Hak Atas Tanah Nomor 14/III/SPMHAT/MB/1995 tanggal 20 Maret 1995, bahwasannya Aminah telah melepaskan haknya atas sebidang tanah / sebagian tanah tapak perumahan seluas ± 136 m<sup>2</sup> yang terletak di Jalan Veteran, Kelurahan Belawan I, Kecamatan Medan Belawan, Kotamadya Daerah Tk. II sekarang Kotamadya Medan (dikenal dengan Jalan Veteran Nomor 152) kepada Almarhum Karel Panjaitan, dengan batas - batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatas dengan Jalan Veteran;
  - Sebelah Selatan berbatas dengan Gang;
  - Sebelah Timur berbatas dengan Hotel Budi;
  - Sebelah Barat berbatas dengan tanah pertapakan Silitonga;
- 5 Bahwa pada point 5 Para Penggugat menyebutkan sebidang tanah seluas lebih kurang 4 x 30 (empat kali tiga puluh) meter persegi, di atasnya berdiri 1 (satu) pintu rumah permanen 2 (dua) lantai, yang terletak di Jalan Veteran Nomor 154 Belawan, setempat lebih dikenal dengan Bar Budi, dengan batas-batas sebagai berikut:

Hal. 23 dari 54 hal. Putusan Nomor 942 K/Pdt/2012.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Sebelah Utara berbatas dengan tanah Suriyanto.
- Sebelah Selatan berbatas dengan tanah Karel Panjaitan;
- Sebelah Barat berbatas dengan Jalan Veteran;
- Sebelah Timur berbatas dengan Gang Ruko;

Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Nomor 470 / 5 / 6 tertanggal 28 Agustus 2009 menerangkan bahwa keterangan bangunan dan tanah milik Almarhum Karel Panjaitan yang terletak di Jalan Veteran Nomor 154 Lk. II Kelurahan Belawan I, dengan batas - batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatas dengan Jalan Veteran 4,30 m;
- Sebelah Selatan berbatas dengan Gang Kecil 4,30 m;
- Sebelah Barat berbatas dengan K Panjaitan 30,36 m;
- Sebelah Timur berbatas dengan Sd. Amin 30,36 m;

6 Bahwa pada point 6 Para Penggugat menyebutkan sebidang tanah seluas lebih kurang 4 x 30 (empat kali tiga puluh) meter persegi, di atasnya berdiri 1 (satu) pintu toko 2 (dua) lantai, yang terletak di Jalan Nomor 84 Belawan, dengan batas - batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatas dengan Tan Hoe Boen;
- Sebelah Selatan berbatas dengan Yayasan Angkatan Laut (Toko Nauli);
- Sebelah Barat berbatas dengan Jalan Veteran;
- Sebelah Timur berbatas dengan Gang Kebakaran;

Bahwa sesuai dengan Surat Keterangan Tanah Nomor 23 / SKT / 3 - MB / 1988 tanggal 04 Oktober 1988 yang diterbitkan oleh Camat Medan Kota Belawan, bahwa luas tanah yang terletak di Jalan Veteran Nomor 84 Kelurahan Belawan I, Belawan adalah 4,30 M x 24,50 M (empat koma tiga puluh meter kali dua puluh empat koma lima puluh meter) = + 105,35 m<sup>2</sup> (seratus lima koma tiga puluh lima meter persegi), dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Timur berbatas dengan rumah/toko Nomor 86 ± 24,50 m;
- Sebelah Barat berbatas dengan rumah/toko Nomor 82 ± 24,50 m;
- Sebelah Utara berbatas dengan Jalan Veteran ± 4,30 m;
- Sebelah Selatan berbatas dengan Gang ± 4,30 m;

7 Bahwa terhadap point 7 Para Penggugat menyebutkan sebidang tanah seluas lebih kurang 4 x 30 (empat kali tiga puluh) meter persegi, diatasnya berdiri 1 (satu) pintu rumah toko 2 (dua) lantai, yang terletak di Jalan Medan - Belawan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Km. 21,5 Nomor 24 Kelurahan Sicanang, Kecamatan Medan Belawan, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatas dengan Gang Ruko;
- Sebelah Selatan berbatas dengan Karal Panjaitan;
- Sebelah Barat berbatas dengan Gang Ruko;
- Sebelah Timur berbatas dengan Jalan Medan - Belawan (Jalan K. L. Yos Sudarso);

Bahwa sesuai dengan Akta Notaris Hajjah Nurlian, SH tertanggal 23 Mei 1992 Nomor 30, Akta Pernyataan Penerimaan Harga Penjualan dan Kuasa Menjual, menerangkan: sepintu rumah bertingkat terletak di Medan, dikenal setempat sebagai Jalan Medan ke Belawan Kilometer 23 yaitu pintu Nomor 24 berikut tanah yang merupakan tapak dan pekarangannya berukuran lebih kurang 4 m x 18 m (empat meter kali delapan belas meter);

- 8 Bahwa terhadap point 8 Para Penggugat menyebutkan sebidang tanah seluas lebih kurang 4 x 30 (empat kali tiga puluh) meter persegi, diatasnya berdiri 1 (satu) pintu rumah toko 2 (dua) lantai, yang terletak di Jalan Medan - Belawan Km. 21,5 Nomor 22 Kelurahan Sicanang, Kecamatan Medan Belawan, setempat dikenal dengan Hotel Budi Baru, dengan batas - batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatas dengan Karal Panjaitan;
- Sebelah Selatan berbatas dengan Karal Panjaitan;
- Sebelah Barat berbatas dengan Gang Ruko;
- Sebelah Timur berbatas dengan Jalan Medan - Belawan (Jalan K. L. Yos Sudarso);

Bahwa sesuai dengan Akta Notaris Hajjah Nurlian, SH., tertanggal 23 Mei 1992 Nomor 31, Akta Pernyataan Penerimaan Harga Penjualan dan Kuasa Menjual, menerangkan: sepintu rumah bertingkat terletak di Medan, dikenal setempat sebagai Jalan Medan ke Belawan Kilometer 23 yaitu pintu Nomor 22 berikut tanah yang merupakan tapak dan pekarangannya berukuran lebih kurang 4 m x 18 m (empat meter kali delapan belas meter);

- 9 Bahwa terhadap point 9 Para Penggugat menyebutkan sebidang tanah seluas lebih kurang 4 x 30 (empat kali tiga puluh) meter persegi, diatasnya berdiri 1 (satu) pintu rumah toko 2 (dua) lantai, yang terletak di Jalan Medan - Belawan Km. 21,5 Nomor 20 Kelurahan Sicanang, Kecamatan Medan Belawan, setempat dikenal dengan Hotel Budi Baru, dengan batas - batas sebagai berikut:

Hal. 25 dari 54 hal. Putusan Nomor 942 K/Pdt/2012.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Sebelah Utara berbatas dengan Karal Panjaitan;
- Sebelah Selatan berbatas dengan Karal Panjaitan;
- Sebelah Barat berbatas dengan Gang Ruko;
- Sebelah Timur berbatas dengan Jalan Medan - Belawan (Jalan K. L. Yos Sudarso);

Bahwa sesuai dengan Akta Notaris Hajjah Nurlian, SH tertanggal 31 Juli 1992 Nomor 53, Akta Pernyataan Penerimaan Harga Penjualan dan Kuasa Menjual, menerangkan sepintu rumah bertingkat terletak di Medan, dikenal setempat sebagai Jalan Medan ke Belawan yaitu: pintu Nomor 20 sekarang disebut sebagai Jalan Pulau Ambon Nomor 20 berikut berikut tanah yang merupakan tapak dan pekarangannya berukuran lebih kurang 4 m x 18 m (empat meter kali delapan belas meter);

10. Bahwa pada point 10 Para Penggugat menyebutkan sebidang tanah seluas lebih kurang 4 x 30 (empat kali tiga puluh) meter persegi, diatasnya berdiri 1 (satu) pintu rumah toko 2 (dua) lantai, yang terletak di Jalan Medan - Belawan Km. 21,5 Nomor 18 Kelurahan Sicanang, Kecamatan Medan Belawan, setempat dikenal dengan Hotel Budi Baru, dengan batas - batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatas dengan Karal Panjaitan;
- Sebelah Selatan berbatas dengan Karal Panjaitan;
- Sebelah Barat berbatas dengan Gang Ruko;
- Sebelah Timur berbatas dengan Jalan Medan-Belawan (Jalan K. L. Yos Sudarso);

Bahwa sesuai dengan Akta Notaris Hajjah Nurlian, SH tertanggal 31 Juli 1992 Nomor 53, Akta Pernyataan Penerimaan Harga Penjualan dan Kuasa Menjual, menerangkan sepintu rumah bertingkat terletak di Medan, dikenal setempat sebagai Jalan Medan ke Belawan Kilometer 23 yaitu pintu Nomor 18 sekarang disebut sebagai Jalan Pulau Ambon Nomor 20 berikut-bekut tanah yang merupakan tapak dan pekarangannya berukuran lebih kurang 4 m x 18 m (empat meter kali delapan belas meter);

11. Bahwa tanah dan bangunan yang didalilkan Para Penggugat pada perkara *a quo* sebagaimana tersebut pada point 11, 12, 13, 14, 15, 18, dan 19, tidak benar adanya, silahkan Para Penggugat membuktikan hal tersebut dipersidangan dalam perkara *a quo*;





12. Bahwa pada point 16 Para Penggugat menyebutkan sebidang tanah seluas lebih kurang 1.776 m (seribu tujuh ratus tujuh puluh enam meter persegi), setempat dikenal dengan tanah batu 20 Mawar, yang terletak di lorong X, Jalan Besar Medan-Belawan, Km. 20 Desa Pekan Labuhan Deli, Kecamatan Medan Belawan, sebagaimana termaktub dalam Surat Keterangan Nomor 87 / 3 / SKT / ML / 1981, tertanggal 13 April 1981, yang dikeluarkan oleh Camat Medan Labuhan, terdaftar atas nama Karel Panjaitan, dengan batas - batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatas dengan Gang Ruko;
- Sebelah Selatan berbatas dengan Tanah Jonathan Marpaung;
- Sebelah Barat berbatas dengan Kantor Dinas Perhubungan;
- Sebelah Timur berbatasan dengan Jalan Medan Belawan (Jalan. K. L. Yos Sudarso);

Bahwa sesuai dengan Surat Keterangan Nomor 87 / 3 / SKT / ML / 1981, tanggal 13 April 1981, yang dikeluarkan oleh Camat Medan Labuhan Kotamadya Daerah Tk. II Medan, luas tanah tersebut adalah 37 x 48 m (tiga puluh tujuh kali empat puluh delapan meter persegi) dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Timur berbatas dengan Parit Jalan Medan Belawan lk 37 m;
- Sebelah Barat berbatas dengan = bekas paluh itik lk 37 m;
- Sebelah Utara berbatas dengan = milik Kadapel Belawan lk 48 m;
- Sebelah Selatan berbatas dengan = tanah Hasnah / Kasim lk 48m;

Bahwa oleh karena Para Penggugat tidak mampu menguraikan luas dan batas - batas tanah tersebut di atas, maka gugatan Para Penggugat tidak dapat dipertanggung-jawabkan, dan untuk itu harus ditolak demi hukum;

13. Bahwa pada point 17 Para Penggugat menyebutkan sebidang tanah seluas lebih kurang 4 x 16 (empat kali enam belas) meter persegi, di atas berdiri 1 (satu) pintu rumah toko 2 (dua) lantai, yang terletak di Medan, Jalan Palangkaraya Nomor 19, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatas dengan Ngian Tjong Mau;
- Sebelah Selatan berbatas dengan Lian Chau (Toko Tiara);
- Sebelah Barat berbatas dengan Rel Kereta Api;
- Sebelah Timur berbatasan dengan Jalan Palangkaraya;

Hal. 27 dari 54 hal. Putusan Nomor 942 K/Pdt/2012.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa sesuai dengan Surat Keterangan Tanah Nomor 01 / SK / PB / I / 1997, tanggal 28 Januari 1997, yang dikeluarkan oleh Lurah Pasar Baru dan diketahui Camat Medan Kota, luas adalah  $\pm 12,2 \text{ m} \times \pm 4,35 \text{ m}$  (dua belas koma dua meter kali empat koma tiga puluh lima meter persegi) =  $53,07 \text{ m}^2$  (lima puluh tiga koma kosong tujuh) meter persegi, dengan batas - batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatas dengan = Suryani Lukito  $\pm 12,2 \text{ m}$ ;
- Sebelah Selatan berbatas dengan = Siaw Tjong Mau  $\pm 12,2 \text{ m}$ ;
- Sebelah Timur berbatas dengan = Jalan Palangkaraya  $\pm 4,35 \text{ m}$ ;
- Sebelah Barat berbatas dengan = Tanah PJKa  $\pm 4,35 \text{ m}$ ;

14. Bahwa terhadap point 20 Para Penggugat menyebutkan sebidang tanah seluas lebih kurang  $16 \times 12$  (enam belas kali dua belas) meter persegi diatas berdiri 4 (empat) pintu rumah permanen, yang terletak di Jalan Makam Pahlawan Belawan, dengan batas - batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatas dengan Gang Buntu;
- Sebelah Selatan berbatas dengan Syahril;
- Sebelah Barat berbatas dengan Jalan Pahlawan;
- Sebelah Timur berbatas dengan Anshe;

Bahwa sesuai dengan Risalah Lelang Nomor 58 / 1981 - 82, tanggal 7 Nopember 1981 yang menyatakan bahwa Penggugat / Karel Panjaitan adalah sebagai Penggugat dan gugatan dikabulkan sebagian yaitu terhadap sebidang tanah yang berdiri rumah berukuran  $\pm 15 \text{ m} \times 20 \text{ m}$  yang dikenal dengan Jalan Pahlawan / Gudang Arang Nomor Sensus SD 43 / 60 Desa Belawan I Belawan, dengan batas – batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatas dengan Jalan Pahlawan/Gudang Arang;
- Sebelah Selatan berbatas dengan rumah A EK;
- Sebelah Timur berbatas dengan parit;
- Sebelah Barat berbatas dengan gang;

dan hasil sewa dari ke - 4 (empat) unit rumah tersebut Para Penggugat yang menerimanya dan menikmatinya, namun tidak diakui Para Penggugat dalam gugatannya;

15. Bahwa terhadap point 21 Para Penggugat menyebutkan sebidang tanah seluas lebih kurang  $3 \times 9$  (tiga kali sembilan) meter persegi, di atas berdiri 1 (satu) pintu rumah toko, yang terletak di Jalan Jawa, Nomor 10, dengan batas – batas sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Utara berbatas dengan Parit/Selokan;
- Sebelah Selatan berbatas dengan Jalan Jawa;
- Sebelah Barat berbatas dengan Pordin Silaen;
- Sebelah Timur berbatasan dengan Bapak Tampo;

Bahwa sesuai dengan Surat Keterangan Lurah Belawan II Nomor : 474 / 10/2009, tanggal 4 September 2009 untuk Keterangan Kepemilikan Tanah dan Bangunan di Jalan Jawa Nomor 10 Kelurahan Belawan II, Kecamatan Medan Belawan adalah milik Almarhum Bapak Karel Panjaitan dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatas dengan Parit Kecil;
- Sebelah Selatan berbatas dengan Jalan Jawa;
- Sebelah Timur berbatas dengan Sdr. Silaen;
- Sebelah Barat berbatas dengan Sdr. Mahlil;

16. Bahwa terhadap point 22 Para Penggugat menyebutkan sebidang tanah seluas lebih kurang 3x9 (tiga kali sembilan) meter persegi, di atas berdiri 1 (satu) pintu rumah permanen, yang terletak di Jalan Bunga, dengan batas - batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatas dengan Parit / Selokan;
- Sebelah Selatan berbatas dengan Jalan Bunga;
- Sebelah Barat berbatas dengan Hutajulu;
- Sebelah Timur berbatasan dengan Sitorus;

Bahwa sesuai dengan Surat Keterangan Lurah Belawan II Nomor 474 / 11 / 2009, tanggal 4 September 2009 untuk Keterangan Kepemilikan Tanah dan Bangunan di Jalan Bunga Nomor 109 Kelurahan Belawan II, Kecamatan Medan lawan adalah milik Almarhum Bapak Karel Panjaitan dengan batas - batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatas dengan Parit Kecil;
- Sebelah Selatan berbatas dengan Jalan Bunga;
- Sebelah Timur berbatas dengan Sdr. Hutajulu;
- Sebelah Barat berbatas dengan Sdr. Sitorus;

17. Bahwa pada point 24 Para Penggugat menyebutkan sebidang tanah seluas lebih kurang 84 (delapan puluh empat) hektar diatasnya berdiri 1 (satu) unit bangunan bekas kilang padi dan tidak menjelaskan batas -batas tanah serta tidak

Hal. 29 dari 54 hal. Putusan Nomor 942 K/Pdt/2012.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menyebutkan nomor surat keterangan Camat yang menjadi alas hak atas tanah tersebut, maka gugatan Para Penggugat kabur dan tidak jelas;

18. Bahwa terhadap point 25 Para Penggugat menyebutkan sebidang tanah seluas lebih kurang 40 x 35 m (empat puluh kali tiga puluh lima) meter persegi, yang terletak di Si Tambihul I, Desa Huta Namora, Kecamatan Silaen, Kabupaten Toba Samosir, dengan batas - batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatas dengan Sampur;
- Sebelah Selatan berbatas dengan Parit;
- Sebelah Barat berbatas dengan Raden Panjaitan;
- Sebelah Timur berbatasan dengan Justan Panjaitan;

Bahwa sesuai dengan Surat Pernyataan Hak Milik yang dibenarkan Kepala Desa Hutanamora tertanggal 15 Oktober 1995, tanah sawah yang terletak di Sitambihul Desa Hutanamora, Kecamatan Silaen, Kabupaten Daerah Tingkat II Tapanuli Utara, Seluas  $\pm 1.935 \text{ m}^2$  (seribu sembilan ratus tiga puluh lima meter persegi), dengan batas - batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatas dengan = Sungai (bondar);
- Sebelah Selatan berbatas dengan = Sungai (bondar);
- Sebelah Timur berbatas dengan = tanah milik Justan Panjaitan;
- Sebelah Barat berbatas dengan = tanah milik O. Sampur Panjaitan;

19. Bahwa terhadap point 26 Para Penggugat menyebutkan sebidang tanah seluas lebih kurang 30 x 20 m (tiga puluh kali dua puluh) meter persegi, yang terletak di Sitambihul Dolok, Desa Hutanamora, Kecamatan Silaen, Kabupaten Toba Samosir, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatas dengan Tembok;
- Sebelah Selatan berbatas dengan Tumbur Panjaitan;
- Sebelah Barat berbatas dengan Goar Panjaitan;
- Sebelah Timur berbatasan dengan Poltak Tambunan;

Bahwa sesuai dengan Surat Pernyataan Hak Milik yang dibenarkan Kepala Desa Hutanamora tertanggal 15 Oktober 1995, tanah sawah yang terletak di Sitambihul Desa Hutanamora, Kecamatan Silaen, Kabupaten Daerah Tingkat II Tapanuli Utara, seluas  $\pm 935 \text{ m}^2$  (sembilan ratus tiga puluh lima meter persegi), dengan batas - batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatas dengan = Sungai (bondar);



- Sebelah Selatan berbatas dengan = Tanah milik Maju Siahaan;
- Sebelah Timur berbatas dengan = tanah milik Justan Panjaitan;
- Sebelah Barat berbatas dengan = tanah milik Goar Panjaitan;

20. Bahwa terhadap point 27 Para Penggugat menyebutkan sebidang tanah seluas lebih kurang 30 x 20 (tiga puluh kali dua puluh) meter persegi yang terletak di Sibicak - bicak I, Desa Hutnamora, Kecamatan Silaen, Kabupaten Toba Samosir, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatas dengan Gayus Panjaitan;
- Sebelah Selatan berbatas dengan Bersy Sirait;
- Sebelah Barat berbatas dengan Tembok Besar;
- Sebelah Timur berbatasan dengan Jalan;

Bahwa sesuai dengan Surat Pernyataan Hak Milik yang dibenarkan Kepala Desa Hutnamora tertanggal 15 Oktober 1995, tanah sawah yang terletak di Sibinsak - binsak, Desa Hutnamora, Kecamatan Silaen, Kabupaten Daerah Tingkat II Tapanuli Utara, seluas:  $\pm 133 \text{ m}^2$  (seratus tiga puluh tiga meter persegi), dengan batas - batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatas dengan = tanah milik Gayus Panjaitan;
- Sebelah Selatan berbatas dengan = tanah milik Gayus Panjaitan;
- Sebelah Timur berbatas dengan = tanah milik Dg. Hulalan Panjaitan;
- Sebelah Barat berbatas dengan = jalan menuju Pangasean;

21. Bahwa terhadap point 28 Para Penggugat menyebutkan sebidang tanah seluas 20 x 20 (dua puluh kali dua puluh) yang terletak di Sibinsak - binsak II, Desa Hutnamora, Kecamatan Silaen, Kabupaten Toba Samosir, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatas dengan Goar Panjaitan;
- Sebelah Selatan berbatas dengan Hisar Siagian;
- Sebelah Barat berbatas dengan Hisar Panjaitan;
- Sebelah Timur berbatasan dengan Jonggi Panjaitan;

Bahwa sesuai dengan Surat Pernyataan Hak Milik yang dibenarkan Kepala Desa Hutnamora tertanggal 15 Oktober 1995 tanah sawah yang terletak di Sibinsak - binsak, Desa Hutnamora, Kecamatan Silaen, Kabupaten Daerah Tingkat II Tapanuli Utara, seluas  $\pm 180 \text{ m}^2$  (seratus delapan puluh meter persegi), dengan batas-batas sebagai berikut:

Hal. 31 dari 54 hal. Putusan Nomor 942 K/Pdt/2012.





- Sebelah Utara berbatas dengan tanah milik Nai Mangasi boru Tampubolon;
- Sebelah Selatan berbatas dengan tanah milik M Siagian;
- Sebelah Timur berbatas dengan tanah milik Pulo Napitupulu;
- Sebelah Barat berbatas dengan tanah milik Goar Panjaitan;

22. Bahwa terhadap point 29 Para Penggugat menyebutkan sebidang tanah seluas lebih kurang 40x30 (empat puluh kali tiga puluh) meter persegi, yang terletak di Lumban Tambak II, Desa Huta Namora, Kecamatan Silaen, Kabupaten Toba Samosir, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatas dengan tanah bermasalah;
- Sebelah Selatan berbatas dengan Joran Sitorus;
- Sebelah Barat berbatas dengan Perkampungan;
- Sebelah Timur berbatasan dengan Perkampungan;

Bahwa sesuai dengan Surat Pernyataan Hak Milik yang dibenarkan Kepala Desa Hutnamora tertanggal 15 Oktober 1995, tanah sawah yang terletak di Lumban Tambak, Desa Hutnamora, Kecamatan Silaen, Kabupaten Daerah Tingkat II Tapanuli Utara, seluas  $\pm 160 \text{ m}^2$  (seratus enam puluh meter persegi), dengan batas - batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatas dengan = Perkampungan (Huta);
- Sebelah Selatan berbatas dengan = tanah milik Udut Simanjuntak;
- Sebelah Timur berbatas dengan = tanah milik O. Barita Panjaitan;
- Sebelah Barat berbatas dengan = tanah milik Solo Marpaung;

23. Bahwa terhadap point 30 Para Penggugat menyebutkan sebidang tanah seluas lebih kurang 40 x 30 (empat puluh kali tiga puluh) meter persegi, yang terletak di Si Londut, Desa Huta Namora, Kecamatan Silaen, Kabupaten Toba Samosir, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatas dengan Gulatom Siahaan;
- Sebelah Selatan berbatas dengan Dupur Pangaribuan;
- Sebelah Barat berbatas dengan Bokko Panjaitan;
- Sebelah Timur berbatasan dengan Dupur Pangaribuan;

Bahwa sesuai dengan Surat Pernyataan Hak Milik yang dibenarkan Kepala Desa Hutnamora tertanggal 15 Oktober 1995, tanah sawah yang terletak di Silondut, Desa Hutnamora, Kecamatan Silaen, Kabupaten Daerah Tingkat II Tapanuli



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Utara, seluas  $\pm 1.092 \text{ m}^2$  (lebih kurang seribu sembilan puluh dua meter persegi), dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatas dengan = tanah milik Nan Tiamin Br. Panjaitan;
- Sebelah Selatan berbatas dengan = tanah milik Dopur Pangaribuan;
- Sebelah Timur berbatas dengan = tanah milik Udut Simanjuntak;
- Sebelah Barat berbatas dengan = tanah kosong;

24. Bahwa terhadap point 32 Para Penggugat menyebutkan sebidang tanah seluas lebih kurang 40 x 25 meter persegi, yang terletak di Si Tala - tala, Desa Parpugani Dala - dala, Kecamatan Silaen, Kabupaten Toba Samosir dengan batas - batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatas dengan Jonggi Panjaitan;
- Sebelah Selatan berbatas dengan Tuntun Panjaitan;
- Sebelah Barat berbatas dengan dengan Jalan;
- Sebelah Timur berbatas dengan Badia Panjaitan;

Bahwa sesuai dengan Surat Pernyataan Hak Milik yang dibenarkan Kepala Desa Hutnamora tertanggal 15 Oktober 1995, tanah sawah yang terletak di Tala - Tala, Desa Hutnamora, Kecamatan Silaen, Kabupaten Daerah Tingkat II Tapanuli Utara, seluas  $\pm 1630 \text{ m}^2$  (lebih kurang seribu enam ratus tiga puluh meter persegi), dengan batas – batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatas dengan = tanah milik Tuntun Panjaitan;
- Sebelah Utara berbatas dengan = Jonggi Panjaitan;
- Sebelah Timur berbatas dengan = Tuntun Panjaitan;
- Sebelah Barat berbatas dengan = Tanah milik A. Jongor Panjaitan;

25. Bahwa terhadap point 33 Para Penggugat menyebutkan sebidang tanah seluas lebih kurang 20 x 20 (dua puluh kali dua puluh), yang terletak di Parendeian, Desa Parpugani Dala - dala, Kecamatan Silaen, Kabupaten Toba Samosir, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatas dengan Sudin Panjaitan;
- Sebelah Selatan berbatas dengan Sudin Panjaitan;
- Sebelah Barat berbatas dengan Sungai;
- Sebelah Timur berbatasan dengan Armada Panjaitan;

Bahwa sesuai dengan Surat Pernyataan Hak Milik yang dibenarkan Kepala Desa Hutnamora tertanggal 15 Oktober 1995, tanah sawah yang terletak di Parendeian, Desa Hutnamora, Kecamatan Silaen, Kabupaten Daerah Tingkat II

Hal. 33 dari 54 hal. Putusan Nomor 942 K/Pdt/2012.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tapanuli Utara, seluas  $\pm 620 \text{ m}^2$  (lebih kurang enam ratus dua puluh meter persegi), dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatas dengan = tanah milik Willem Panjaitan;
- Sebelah Selatan berbatas dengan = tanah milik Puntahi Panjaitan;
- Sebelah Timur berbatas dengan = Aek Bolon;
- Sebelah Barat berbatas dengan = tanah milik O.Manaor Panjaitan;

26. Bahwa terhadap point 34 Para Penggugat menyebutkan sebidang tanah seluas lebih kurang 20 x 20 meter persegi, Kecamatan Silaen, Kabupaten Toba Samosir, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatas dengan Sihol Naiborhu;
- Sebelah Selatan berbatas dengan Sudin Panjaitan;
- Sebelah Barat berbatas dengan Sahat Panjaitan;
- Sebelah Timur berbatasan dengan Sungai;

Bahwa sesuai dengan Surat Pernyataan Hak Milik yang dibenarkan Kepala Desa Hutnamora tertanggal 15 Oktober 1995, tanah sawah yang terletak di Parendeian, Desa Hutnamora, Kecamatan Silaen, Kabupaten Daerah Tingkat II Tapanuli Utara, seluas  $\pm 520 \text{ m}^2$  (lebih kurang lima ratus dua puluh meter persegi), dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatas dengan tanah milik = O.Binsar Panjaitan;
- Sebelah Selatan berbatas dengan = tanah milik Hampung Tahi;
- Sebelah Timur berbatas dengan = tanah milik Juli Panjaitan;
- Sebelah Barat berbatas dengan = Aek Bolon;

27. Bahwa terhadap point 35 Para Penggugat menyebutkan sebidang tanah seluas lebih kurang 10 x 10 (sepuluh kali sepuluh) meter persegi, yang terletak di Ganti Parendeian, Desa Parpugani, Kecamatan Silaen, Kabupaten Toba Samosir, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatas dengan Sihol Naiborhu;
- Sebelah Selatan berbatas dengan Jaroki Silaen;
- Sebelah Barat berbatas dengan Duaksa Panjaitan;
- Sebelah Timur berbatasan dengan Tarida Panjaitan;

Bahwa sesuai dengan Surat Pernyataan Hak Milik yang dibenarkan Kepala Desa Hutnamora tertanggal 15 Oktober 1995, tanah sawah yang terletak di Ganti Ni Parendeian, Desa Hutnamora, Kecamatan Silaen, Kabupaten Daerah Tingkat II



Tapanuli Utara, seluas 236,5m<sup>2</sup> (lebih kurang dua ratus tiga puluh enam koma lima meter persegi) dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatas dengan tanah milik Sihol Naiborhu;
- Sebelah Selatan berbatas dengan tanah milik Lamisana Panjaitan;
- Sebelah Timur berbatas dengan tanah milik Pinto Panjaitan;
- Sebelah Barat berbatas dengan tanah milik Juaksa Panjaitan;

28. Bahwa terhadap point 38 Para Penggugat menyebutkan sebidang tanah seluas lebih kurang 25 x 40 (dua puluh lima kali empat puluh) meter persegi, yang terletak di Simataniari, Desa Parratusan, Kecamatan Sigumpar, Kabupaten Toba Samosir, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatas dengan Tumpak Siahaan;
- Sebelah Selatan berbatas dengan Jalan Setapak;
- Sebelah Barat berbatas dengan Tumpak Siahaan;
- Sebelah Timur berbatasan dengan Kondar Siagian;

Bahwa sesuai dengan Surat Pernyataan Hak Milik yang dibenarkan Kepala Desa Nauli, tertanggal 15 Oktober 1995, tanah sawah yang terletak di Simataniati, Desa Nauli, Kecamatan Silaen, Kabupaten Daerah Tingkat II Tapanuli Utara, seluas ± 617 m<sup>2</sup> (lebih kurang enam ratus tujuh belas meter persegi), dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatas dengan = tanah milik A.Lambok Siahaan;
- Sebelah Selatan berbatas dengan = tanah milik A.Bintang Siahaan;
- Sebelah Timur berbatas dengan = tanah milik A.Lambok Siahaan;
- Sebelah Barat berbatas dengan = Tanggul Jalan (Gadu Dalam);

29. Bahwa terhadap point 40 Para Penggugat menyebutkan sebidang tanah seluas lebih kurang 40 x 25 (empat puluh kali dua puluh lima) meter persegi, yang terletak di Parsonak, Desa Parutusan, Kecamatan Sigumpar, Kabupaten Toba Samosir, dengan batas - batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatas dengan Raja Mangunsong;
- Sebelah Selatan berbatas dengan Jalan Setapak;
- Sebelah Barat berbatas dengan Albain;
- Sebelah Timur berbatasan dengan Jetoro Siahaan;

Bahwa sesuai dengan Surat Pernyataan Hak Milik yang dibenarkan Kepala Desa Nauli, tertanggal 15 Oktober 1995, tanah sawah yang terletak di Parsonak, Desa

Hal. 35 dari 54 hal. Putusan Nomor 942 K/Pdt/2012.



Nauli, Kecamatan Silaen, Kabupaten Daerah Tingkat II Tapanuli Utara, seluas  $\pm 367 \text{ m}^2$  (lebih kurang tiga ratus enam puluh tujuh meter persegi), dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatas dengan = Tanggul (Gadu/Dalan);
- Sebelah Selatan berbatas dengan = Tanggul (Gadu/Dalan);
- Sebelah Timur berbatas dengan = tanah milik O.Dari Simangunsong;
- Sebelah Barat berbatas dengan = tanah milik Pasu Nadapdap;

30. Bahwa terhadap point 44 Para Penggugat menyebutkan sebidang tanah seluas lebih kurang  $40 \times 80$  (empat puluh kali delapan puluh) meter persegi, yang terletak di Simatam'ari Tonga - tonga, Desa Parutusan, Kecamatan Sigumpar, Kabupaten Toba Samosir, dengan batas – batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatas dengan jalan setapak;
- Sebelah Selatan berbatas dengan Rindu Pasaribu;
- Sebelah Barat berbatas dengan jalan setapak;
- Sebelah Timur berbatasan dengan Cantik Siagian;

Bahwa sesuai dengan Surat Pernyataan Hak Milik yang dibenarkan Kepala Desa Nauli, tertanggal 15 Oktober 1995, tanah sawah yang terletak di Simataniari, Desa Nauli, Kecamatan Silaen, Kabupaten Daerah Tingkat II Tapanuli Utara, seluas  $\pm 1.060 \text{ m}^2$  (lebih kurang seribu kosong enam puluh meter persegi ), dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatas dengan = tanah milik O.Mangiring Pandiangan;
- Sebelah Selatan berbatas dengan = tanah milik A.Cantik Siagian;
- Sebelah Timur berbatas dengan = Tanggul Jalan (Gadu Dalan);
- Sebelah Barat berbatas dengan = Tanggul Jalan (Gadu Dalan);

31. Bahwa terhadap tanah sawah yang di dalilkan Para Penggugat pada gugatannya pada point 25, 26, 27, 28, 29, 30, 32, 33, 34, 35, 38, 40, 44, dengan luas tanah dan batas - batas serta letak tanah sawah bukan terletak di Kabupaten Toba Samosir, akan tetapi sepengetahuan Para Tergugat tanah sawah pada point 25, 26, 27, 28, 29, 30, 32, 33, 34, 35, 38, 40, 44, terletak di Kabupaten Daerah Tingkat II Tapanuli Utara dengan masing - masing luas dan batas - batas tanah yang diuraikan Para Tergugat diatas, bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat menyangkut objek sengketa hak atas tanah, maka seharusnya Para Penggugat menguraikan secara jelas dan terinci mengenai objek gugatan dalam perkara *a quo* dan juga harus diuraikan cara perolehannya;





32. Bahwa terhadap tanah sawah pada point 31, 36, 37, 39, 41, 42, 43, 45, 46, 47, 48, 49, 50, berdasarkan dalil - dalil gugatan Para Penggugat tidak benar adanya, mohon Majelis Hakim memerintahkan kepada Para Penggugat untuk membuktikan dalam perkara *a quo*;

33. Bahwa apabila objek gugatan Para Penggugat tidak jelas menyangkut sengketa hak atas tanah dan batas - batas tanah sengketa maka gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima, sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung 17 April 1979, Reg. Nomor 1149 K. Sip. 1979, jo. Yurisprudensi Mahkamah Agung 21 Agustus 1974 Reg. Nomor 565 K/Sip/1973;

Bahwa dengan demikian jelas gugatan Para Penggugat dalam Perkara *a quo* telah salah dan keliru dalam membuat rincian tentang luas dan batas - batas tanah serta letak tanah sengketa (harta tidak bergerak), dengan kata lain gugatan Para Penggugat ini dapat diartikan sebagai gugatan *Error in Objecto*, karenanya gugatan Para Pengugat harus ditolak atau (setidak - tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet ontvankelijk verklaard*);

## II. Para Pihak Tidak Lengkap dan Tidak Ada Hubungan Hukum;

- Bahwa terhadap point 23 Para Penggugat mengakui bahwa tanah yang terletak di Gabion adalah tanah yang disewa dari Perum Perikanan, maka seharusnya tidak ada hubungan hukum antara tanah tersebut masuk ke Boedel Warisan sebagai harta peninggalan Almarhum orang tua Para Penggugat dan Para Tergugat;
- Bahwa seandainya-pun benar Para Penggugat beranggapan bahwa tanah yang disewa dari Perum Perikanan merupakan harta peninggalan Almarhum orang tua Para Penggugat dan Para Tergugat maka seharusnya Para Penggugat menggugat pihak Perum Perikanan sebagai para pihak dalam gugatan Para Penggugat, bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat kurang para pihak yang digugat maka gugatan Para Penggugat mengakibatkan menjadi kabur atau tidak jelas;

## III. Tentang Harta Warisan yang Sengaja Tidak Dimasukkan Para Penggugat Pada Gugatannya;

- Bahwa Para Penggugat diduga sengaja menghilangkan harta warisan / Harta Peninggalan Almarhum orang tua Para Penggugat dan Para Tergugat yang merupakan Boedel Warisan dari Almarhum Karel Panjaitan dengan Almarhumah Djasa Br. Siahaan yang berada pada pengawasan Para Penggugat sebagaimana yang tertuang pada Surat yang dikeluarkan oleh Kuasa Hukum Para Penggugat

Hal. 37 dari 54 hal. Putusan Nomor 942 K/Pdt/2012.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertanggal 29 Oktober 2008 dengan Nomor 179 / JSA / Pdt - SK / X / 2008 sebagai berikut:

1. Pada terhadap point 20 halaman 7 Para Penggugat menjelaskan pada suratnya tertanggal 29 Oktober 2008 Nomor 179 / JSA / Pdt - SK / X / 2008 bahwa: Rumah yang terletak di Jalan Makam Pahlawan Belawan yaitu:

- 4 (empat) pintu rumah dan pertapakannya, rumah tersebut disewakan, hanya sewa pertapakan Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) hasilnya dibagi bersama oleh Para Ahli Waris;
- Tahun 2006 di Renovasi oleh Dra. Mariani Panjaitan (Penggugat - II) dengan biaya Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) dan biaya tersebut dipotong dari hasil sewa rumah tersebut;
- Tahun 2007 dan tahun 2008 penghasilan sewa menyewa rumah 4 (empat) pintu tersebut untuk biaya Renovasi sebanyak Rp 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) di Jalan Makam;

Bahwa terhadap hasil sewa rumah 4 (empat) pintu tersebut tidak pernah diterima Para Tergugat dan uang hasil sewa dari ke 4 (empat) pintu rumah tersebut masing - masing dinikmati dan dikuasai oleh Para Penggugat;

2. Harta Lain Yang Juga Dikuasai Oleh Para Penggugat sebagai berikut:

- 2.1. Tanah 50 Ha (lima puluh hektar) dikuasai oleh Dra. Lina Ria Panjaitan (Penggugat - I);
- 2.2. 2 (dua) pintu Rumah Toko yang terletak di Perumahan Taman Wisma ASRI Blok L - 19 dan Blok L - 20 Kelurahan Teluk Pucung Kecamatan Kotip Bekasi Utara, Bekasi Griya terletak di Perumahan di Taman Wisma ASRI Bekasi yang dikuasai oleh Dra. Lina Ria Panjaitan (Penggugat I) ± 4 (empat) unit Meja Billiard;
- 2.3. 1 (satu) pintu Rumah Toko yang terletak di Semper Kramat Jaya Nomor 24 A Simpang Lima Semper Kelurahan Tugu Utara, Kecamatan Kota Jakarta Utara (Penggugat - I);
- 2.4. 1 (satu) unit Rumah di Jalan Letda Sujono Nomor 171 - A Kelurahan Bandar Selamat, Kecamatan Medan Tuntungan, dikuasai oleh Dra. Mariani Panjaitan (Penggugat - II);
- 2.5. 24 (dua puluh empat) pintu rumah di Simpang Sicanang dikuasai oleh Dra. Mariani Panjaitan (Penggugat-II);



- 2.6. Bahwa pada point 12 halaman 3 Para Penggugat menjelaskan: Pajak Jalan Jawa Nomor 10 Belawan dengan luas bangunan  $\pm 3 \times 9$  pada saat ini ditempati oleh Dra. Mariani Panjaitan (Penggugat - II);
- 2.7. Tanah seluas 8.000 m<sup>2</sup> untuk tempat usaha Doorsmer MAPAN yang terletak di Batu 20 mawar samping Medan Labuhan Belawan dikuasai: Dra Mariani (Penggugat - II);
- 2.8. Tanah untuk tambak udang seluas 30 Ha yang terletak di Desa Paluh Kurau Batang Sere Kecamatan: Hamparan Perak berikut perlengkapannya (Penggugat - II);
- 2.9. 1 (satu) pintu rumah terletak di Jalan Pelita IV Nomor 57 Medan, Kelurahan Sidorame Barat II, Kecamatan Medan Perjuangan Kota Medan dikuasai Ledi Magdalena (Penggugat - III);
- 2.10. Tanah sawah seluas 5 Ha yang terletak di Desa Paluh Kurau, Kecamatan H. Perak dikuasai Para Penggugat;
- 2.11. 1 (satu) bidang tanah seluas =... yang terletak di Jalan Mesjid Nomor 28 Simpang Lima Helvetia Medan Timur, Kecamatan Medan Helvetia, Medan, dikuasai Ledi (Penggugat - III);
- 2.12. Pada point 24 halaman 8 dalil gugatan Para Penggugat menjelaskan: tanah di Batang Serai seluas  $\pm 84$  Ha (kurang lebih delapan puluh empat hektar) ditambah bekas kilang padi, dengan alas hak Surat Camat, sampai saat ini dikuasai suami Penggugat - IV;
- 2.13. 1 (satu) unit Rumah di Perumnas III Kp. Cerewet, Bekasi Barat dikuasai oleh Hotma Ida Panjaitan (Penggugat- IV);
- 2.14.1 (satu) unit rumah yang terletak di Jalan Masjid Taufik Nomor 92 Kelurahan Tegal Rejo, Kecamatan Medan Perjuangan Kota Medan (Penggugat- IV);
- 2.15. Kebun Sawit di Desa Paluh Kurau Batang Sere, Kecamatan Hamparan Perak dilengkapi dengan peralatannya seluas = 24 Ha, saat ini sudah menghasilkan, dikuasai Dra. Hotmaida Panjaitan (Penggugat- IV);
3. Barang Yang Bergerak dibawah Pengawasan Para Penggugat yang merupakan Harta Warisan/Harta Peninggalan Orang Tua Para Penggugat dan Para Tergugat sebagai berikut:
- 1 (satu) unit Mobil Opel Blezer Nomor Polisi: BK278 BL;
  2. 1 (satu) unit mobil L - 30 (Colt T - 120) BK 515;

Hal. 39 dari 54 hal. Putusan Nomor 942 K/Pdt/2012.



3. 2 (dua) unit Mikrolet Trayek Kp. Melayu - Kali Malang Bekasi Nomor: M  
- 26 dan Nomor ....;
4. 1 (satu) unit mobil Kijang Krista Warna Biru Nomor Polisi: BK  
84 KR;
5. 1 (satu) unit sepeda motor Merk Suzuki TS 125 tahun 2002;

**IV. a. Pemberian Almarhum Orang Tua Para Penggugat dan Para Panjaitan dan Almarhumah Djasa Br. Siahaan Meninggal Dunia;**

- Bahwa sebelum Almarhum Karel Panjaitan dan Almarhumah Djasa Br. Siahaan meninggal dunia Penggugat - I menikah dengan suaminya bernama Drs. Hotman Siagian diberikan perhiasan dengan beratnya 300 gram;
  - Bahwa demikian juga Penggugat II yang menikah dengan Drs. Walter Sianturi diberikan perhiasan sebesar 300 gram;
  - Bahwa demikian juga selanjutnya terhadap Penggugat - III yang menikah dengan Ir. Marihot Halomoan Sigalingging diberikan perhiasan sebesar 300 gram;
  - Bahwa terhadap Penggugat - IV yang menikah dengan Drs. Eddy Silalahi diberikan perhiasan sebesar 300 gram;
- b Bahwa terhadap emas sortali sebanyak 4 (empat) buah yang di dalilkan Para Penggugat pada gugatannya pada point halaman 13, Para Tergugat menanggapinya sebagai berikut:
- Bahwa terhadap ke – 4 emas Sortali didalilkan Para enggugat adalah milik Para Penggugat atau dari kakek dan nenek Para Penggugat dan Para Tergugat (dan telah diserahkan secara adat Batak Toba kepada Para Penggugat);

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Medan telah memberikan Putusan Nomor 194/Pdt.G/2009/PN.Mdn tanggal 21 Juni 2010 dengan amar sebagai berikut:

**DALAM PROVISI:**

- Menolak tuntutan provisi dari Para Penggugat;

**DALAM EKSEPSI:**

- Menolak eksepsi dari Para Tergugat;

**DALAM POKOK PERKARA:**

- 1 Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk sebagian;



- 2 Menyatakan Penggugat I, II, III dan IV serta Tergugat I dan II sebagai ahli waris yang sah dari Almarhum Karel Panjaitan dengan Almarhumah Djasa Br.

Siahaan;

- 3 Menolak gugatan Para Penggugat selebihnya;
- 4 Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp716.000,00; (tujuh ratus enam belas ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Para Penggugat/ Para Pembanding Putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Medan dengan Putusan Nomor 303/Pdt/2010/PT.Mdn. tanggal 27 Januari 2011 dengan amar sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding dari Para Penggugat/Para Pembanding;

Dalam Provisi dan Eksepsi:

- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Medan tanggal 21 Juni 2010 Nomor 194/G/2009/PN-Mdn yang di mohonkan banding tersebut;

Dalam Pokok Perkara:

- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Medan tanggal 21 Juni 2010 Nomor 194/Pdt.G/2009/PN-Mdn, yang di mohonkan banding tersebut;

Dengan Mengadili Sendiri:

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat I, II, III, IV sebagian;
- 2 Menyatakan Penggugat I, II, III, IV serta Tergugat I dan Tergugat II sebagai ahli waris yang sah dari Almarhum Karel Panjaitan dan Almarhumah Djasa Br.Siahaan;
- 3 Menetapkan bahwa harta peninggalan Almarhum Karel Panjaitan dengan Almarhumah Djasa Br.Siahaan, berupa harta tidak bergerak sebagaimana diuraikan pada angka 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 20, 21, 22, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 32, 33, 34, 35, 38, 40, 44 adalah harta peninggalan (boedel warisan) Almarhum Karel Panjaitan dengan Almarhumah Djasa Br.Siahaan yang merupakan warisan bersama antara Penggugat I, II, III dan IV dengan Tergugat I dan II yang belum terbagi waris diantara Para Ahli Waris;
- 4 Menetapkan Penggugat I, II, III dan IV serta Tergugat I dan II sebagai pemilik bersama atas keseluruhan harta peninggalan (boedel warisan) Almarhum Karel Panjaitan dan Almarhumah Djasa Br.Siahaan dimana setiap ahli waris mendapat bagian yang sama yaitu masing-masing 1/6 (satu per enam) bahagian dari

Hal. 41 dari 54 hal. Putusan Nomor 942 K/Pdt/2012.





keseluruhan harta peninggalan (boedel warisan) Almarhum Karel Panjaitan dan Almarhumah Djasa Br.Siahaan;

- 5 Menetapkan seluruh harta peninggalan (boedel warisan) Almarhum Karel Panjaitan dengan Almarhumah Djasa Br.Siahaan berupa harta tidak bergerak sebagaimana tersebut dalam angka 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 20, 21, 22, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 32, 33, 34, 35, 38, 40, 44 untuk dipisah dengan bahagian masing-masing sebesar  $\frac{1}{6}$  (satu per enam) dari seluruh harta peninggalan (boedel warisan);
- 6 Menetapkan seluruh harta peninggalan (boedel warisan) Almarhum Karel Panjaitan dengan Almarhumah Djasa Br.Siahaan berupa harta tidak bergerak sebagaimana tersebut dalam angka 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 20, 21, 22, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 32, 33, 34, 35, 38, 40, 44 dipisah dengan bahagian masing-masing sebesar  $\frac{1}{6}$  (satu per enam) dari seluruh harta peninggalan (boedel warisan) dengan jalan pelelangan umum;
- 7 Menghukum Para Tergugat / Para Terbanding untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);
- 8 Menolak gugatan Penggugat I, II, III, IV, selain dan selebihnya;

Menimbang, bahwa sesudah Putusan terakhir ini diberitahukan kepada Para Tergugat/Para Terbanding pada tanggal 9 Juni 2011 kemudian terhadapnya oleh Para Tergugat/Para/Terbanding dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 Juni 2011 diajukan permohonan kasasi sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 65/Pdt/Kasasi/2011/PN.Mdn yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Medan, permohonan tersebut disertai dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 16 Juni 2011;

Bahwa memori kasasi dari Para Pemohon Kasasi/Para Tergugat/Para/Terbanding tersebut telah diberitahukan kepada Para Penggugat/Para Pembanding pada tanggal 8 Juli 2011 Kemudian Para Termohon Kasasi/Para Penggugat/Para Pembanding mengajukan tanggapan/kontra memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 18 Juli 2011;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;



Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi / Para Tergugat / Para Terbanding dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya sebagai berikut:

A Tentang Pertimbangan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Medan Atas Harta Peninggalan (*Boedel Warisan*) Dari Almarhum Karel Panjaitan Dan Almarhumah Djasa Br.Siahaan:

- 1 Bahwa Pertimbangan Hukum *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Medan pada halaman 5 (lima) alinea keempat menyatakan dalam gugatan bahwa Para Penggugat/Para Pembanding dan Para Tergugat/Para Terbanding adalah *anak kandung sekaligus ahli waris* Almarhum Karel Panjaitan dan Almarhumah Djasa Br. Siahaan, dan sewaktu Almarhum Karel Panjaitan dan Almarhumah Djasa Br.Siahaan meninggal dunia, meninggalkan warisan baik barang bergerak maupun tidak bergerak;
- 2 Bahwa *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Medan dengan membuat pertimbangan hukum demikian, *Anak kandung sekaligus Ahli Waris*, menurut Para Tergugat/Para Terbanding/Para Pemohon Kasasi menyatakan tidak sependapat karena tidak menerapkan hukum yang hidup diantara Para Penggugat dan Para Tergugat berdasarkan alasan sebagai berikut:

Mengacu Menurut Hukum Adat Batak Toba;

Bahwa dalam Hukum Adat Batak Toba, walaupun mereka masing-masing anak Kandung menurut Hukum Waris ada perbedaan antara ANAK LAKI-LAKI dengan ANAK PEREMPUAN karena Perempuan bukan ahli waris, melainkan anak laki-laki lah yang berhak sebagai ahli waris dari segala harta peninggalan ayahnya baik berupa harta pusaka yang didapat dari keturunan kerabatnya berupa tanah maraek (sawah) tanah mahiang (darat) atau termasuk di dalamnya rumah dan tanah Kebon, tanah huta (Kampung), yang bermakna "karena warisan adalah simbol dari eksistensi suatu marga oleh karena itu warisan harus jatuh ketangan laki-laki saja, apabila perempuan mendapat bagian akan sangat tergantung pada kebaikan hati saudara laki-lakinya, karena menurut secara tradisional falsafahnya anak perempuan kawin dengan anak orang lain" (Sulistyowati Irianto, hal .122,123).

Oleh karena itu pertimbangan Hakim *Judex Facti* Pengadilan Tinggi tersebut yang menyatakan Para Penggugat/Para Pembanding/Para Termohon Kasasi

Hal. 43 dari 54 hal.Putusan Nomor 942 K/Pdt/2012.



- sekaligus Ahli Waris dari Almarhum Karel Panjaitan dan Almarhumah Djasa Siahaan adalah keliru karena "*Anak Kandung Perempuan*" tidak secara serta merta menjadi ahli waris, oleh karena itu pertimbangan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Medan tersebut haruslah ditolak dan dibatalkan.
- 3 Bahwa selanjutnya *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Medan dalam Putusan halaman 6 (enam) alinea pertama menyatakan, bahwa apabila Pengadilan Tinggi memperhatikan jawaban Para Tergugat/Para Terbanding dalam eksepsi tentang gugatan *error in objecto*, maka Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa Para Tergugat/Para Terbanding telah mengakui kebenaran dalil gugatan Para Penggugat/Para Pembanding pada poin 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 16, 17, 20, 21, 22, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 32, 33, 34, 35, 38, 40, 44, yang menyatakan barang-barang sengketa pada poin tersebut diatas adalah merupakan harta peninggalan (boedel warisan) Almarhum Karel Panjaitan dan Almarhumah Djasa Br.Siahaan, hanya Para Tergugat/Para Terbanding/Para Pemohon Kasasi tidak membenarkan tentang letak dan ukuran barang sengketa pada point diatas;
- 4 Bahwa pertimbangan Hukum *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Medan pada poin kedua diatas adalah salah dan keliru, oleh karena Para Tergugat/Para Terbanding/Para Pemohon Kasasi tidak pernah mengakui bahwa harta peninggalan Almarhum Karel Panjaitan dan Almarhumah Djasa Br.Siahaan sebagaimana dalam jawaban (*lihat jawaban Para Tergugat pada dalam Pokok Perkara halaman 2 sampai dengan halaman 15 poin 32*);
- 5 Bahwa sesuai ketentuan hukum acara perdata yang berlaku Pasal 301 R.Bg Jo Pasal 1888 KUH-Perdata, Penggugat dibebani untuk membuktikan dalil gugatannya, dan jika Tergugat membatah Penggugat tersebut maka Penggugat harus mencari bukti tambahan lainnya guna mendukung dalil gugatan tersebut;
- 6 Bahwa selama pemeriksaan perkara *a quo* di Pengadilan tingkat pertama (ic. Pengadilan Negeri Medan), Para Penggugat/Para Pembanding/Para Termohon Kasasi tidak dapat dan tidak mampu membuktikan dalil gugatan yang menyatakan bahwa harta-harta sebagaimana diuraikan pada angka 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50 adalah harta peninggalan almarhum Karel Panjaitan dan Almarhum Djasa Br.Siahaan, sebagaimana yang diatur pada Pasal 301 R.Bg;



- 7 Bahwa apabila benar sebagaimana dalam dalil gugatan Para Penggugat/Para Pembanding/Para Termohon Kasasi terutama pada Point 25 sampai dengan d point 50 dimana letak tanah-tanah tersebut berada pada lingkungan hukum Adat Batak Toba Kabupaten Tobasa Kecamatan Silaen Lumban Silondut tempat asal-usul almarhum Karel Panjaitan dan Alm. Djasa Siahaan yang tercakup berupa *Tanah Pusaka bawaan* dari Kerabat Kakeknya, tanah dan sawah itu juga turut digugat, bahwa perbuatan melayangkan gugatan dipengadilan Negara (Negeri) dan memohon dalam bentuk innatura untuk dilelang dimuka umum dan hasil masing-masing 1/6 bagian adalah sudah sangat berlebihan dan para Penggugat/para Pembanding selaku anak Perempuan tidak lagi menghargai nilai-nilai adat yang hidup secara Kerabat Batak terhadap kelompok saudara laki-lakinya, dimana para Penggugat sudah berani menuntut dipengadilan Negara harta pusaka tanpa memperhitungkan risiko hubungan *social loss*, terhadap kerabat Ayahnya, bahwa mereka sudah mempermalukan Keluarga dan Kerabatnya dengan menjadikan mereka sebagai *agent of change* mengkultuskan kepentingan pribadi secara ekonomi, hal seperti itu sangat tabu dilakukan kaum perempuan terhadap saudara laki-lakinya di keturunan Keluarga Batak Toba;
- 8 Bahwa perbuatan Para Penggugat mengajukan gugatan di Pengadilan seolah olah tidak menerima kodratnya dilahirkan sebagai Perempuan di keluarga Marga Panjaitan dimana menuntut bagian sama menurut laki-laki apabila mereka sadar Tuhan menciptakan Manusia itu indah laki-laki dan perempuan menurut kodratnya, dan lahir dikerabat Batak tidak adil apabila meminta diberlakukan ketentuan hukum Jurisprudensi karena Para Penggugat bukan bangsa Inggris atau juga bukan Bangsa Eropa sehingga diberlakukan hukum BW (Perdata) mohon Majelis Hakim Agung yang memeriksa perkara memikirkan jauh kedepan sebab dan akibat yang timbul nanti bagi hubungan kekeluargaan kedua belah pihak yang bersumber dari Putusan pertimbangan hukum yang menyimpang dari *Hukum Adat Batak Toba*, bahwa mengenai minta bagian (silehon-lehon) sudah pernah diberikan seperti yang diuraikan diatas namun mereka terus ngotot meminta bagian lebih melampaui dari kodratnya, kemudian telah pernah dimusyarahkan antara Para Penggugat dan Para Tergugat namun begitu tetap saja tidak menerimanya;
- 9 Bahwa disamping itu pertimbangan hukum Pengadilan Tingkat Pertama (ic.Pengadilan Negeri Medan) dalam Putusan halaman 93 (Sembilan puluh tiga)

Hal. 45 dari 54 hal. Putusan Nomor 942 K/Pdt/2012.



alinea kelima selengkapnya dikutip sebagai berikut: “Menimbang, bahwa dari surat-surat yang diajukan oleh Para Penggugat tersebut ternyata tidak ada satupun surat yang membuktikan adanya harta warisan ataupun harta peninggalan Almarhum Karel Panjaitan dan Almarhumah Djasa Br.Siahaan”;

10 Bahwa dilanjutkan pada halaman 93 alinea enam sampai dengan halaman 94 (Sembilan puluh empat) alinea keenam, Pengadilan Tingkat Pertama (ic. Pengadilan Negeri Medan) memberi pertimbangan hukum yang selengkapnya dikutip sebagai berikut: “Menimbang, bahwa saksi-saksi dari Para Penggugat secara umum menyebutkan Almarhum Karel Panjaitan dan Almarhumah Djasa Br. Siahaan mempunyai harta peninggalan baik berubah tanah/rumah, usaha, dll, tetapi tidak dapat menunjukkan secara spesifik mengenai tempat/lokasi, luas, batas-batas dan sebagainya sehingga tidak dapat diidentifikasi secara tegas dan jelas mengenai barang-barang yang dimaksud”;

11 Bahwa dengan demikian pertimbangan hukum *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Medan yang menyatakan pada Putusan halaman 6 (enam) bahwa harta-harta sebagaimana diuraikan angka 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50 adalah harta peninggalan Almarhum Karel Panjaitan dan Almarhumah Djasa Br.Siahaan adalah pertimbangan yang salah dan keliru, karenanya harus dibatalkan;

## B Tentang Pertimbangan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Medan Atas Objek Gugatan Dalam Perkara *A Quo*:

1 Bahwa Pertimbangan Hukum *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Medan pada halaman 6 (enam) alinea ketiga yang selengkapnya dikutip sebagai berikut: “Menimbang, bahwa masalah adanya perbedaan letak dan ukuran antara dalil Para Penggugat/Para Pembanding dengan jawaban dari Para Tergugat Para Terbanding, menurut hemat Pengadilan Tinggi hal tersebut tidak mengakibatkan bahwa harta-harta tersebut bukan barang warisan Almarhum Karel Panjaitan dengan Almarhumah Djasa Br.Siahaan”;

Bahwa terhadap poin 1 diatas *Judex Facti* sangat keliru sebab tanah adalah benda yang tidak dapat bergerak/berpindah dan berbatas langsung dengan tanah sehingga luasnya akan tetap selamanya, tidak berkurang tidak bertambah, oleh





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena objek gugatan Para Termohon Kasasi/Para Pembanding/Para Penggugat yang merupakan boedel warisan Almarhum Karel Panjaitan dengan Almarhumah Djasa Br.Siahaan sebagian adalah tanah, maka harus disebutkan dengan jelas luas dan batas-batasnya untuk menghindari kesalahan dalam ukuran pada saat peletakan sita dan pelaksanaan eksekusi, karena eksekusi juga dapat batal apabila tidak sesuai dengan luas dan letak dari pada objek perkara.

2 Bahwa dalil tersebut diatas diperkuat dan berdasar hukum kepada Yurisprudensi MARI tanggal 17 April 1979 Reg Nomor 1149 K/Sip/1979 (atau Nomor 1149 K/Sip/1979 tanggal 17 April 1979) jo. Yurisprudensi MARI Tanggal 21 Agustus 1974 Reg. Nomor 565 K/Sip/1973 mempertegas bahwa terhadap tanah yang menjadi objek gugatan harus disebutkan dengan jelas letak/batas-batas tanah dimaksud;

3 Bahwa Para Penggugat/Para Pembanding/Para Termohon Kasasi sama sekali tidak membantah perincian luas dan batas-batas tanah sebagaimana telah diuraikan oleh Tergugat/Para Terbanding/Para Pemohon Kasasi dalam jawaban poin 1 sampai poin 31, hal ini berarti Para Penggugat/Para Pembanding/Para Termohon Kasasi telah mengakui kebenaran dalil Para Pembanding/Para Termohon Kasasi tersebut (vide Pasal 331 RBg/Pasal 174 HIR jo. Pasal 1925 jo. Pasal 1916 ayat 2 poin 1 e sampai dengan poin 4 e KUH-Perdata);

4 Bahwa berdasarkan kepada alasan-alasan tersebut diatas *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Medan telah salah dan keliru dalam mengambil pertimbangan hukum yang menyatakan hal tersebut tidak mengakibatkan bahwa harta-harta tersebut bukan barang warisan Almarhum Karel Panjaitan dengan Almarhumah Djasa Br.Siahaan oleh karena dalil gugatan Para Penggugat/Para Pembanding/Para Termohon Kasasi telah dipatahkan oleh Tergugat Para Terbanding/Para Pemohon Kasasi, karenanya Putusan *Judex Facti* dalam perkara *a quo* harus dibatalkan dan diperbaiki;

5 Bahwa berdasarkan pemeriksaan saksi-saksi dari Para Tergugat/Para Terbanding/Para Pemohon kasasi dalam penemuan fakta-fakta di persidangan, Hakim *Judex Facti* tidak mempertimbangkan terutama

Hal. 47 dari 54 hal. Putusan Nomor 942 K/Pdt/2012.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kesaksian Saksi Ahli dari St. Ir. Pandapotan Panjaitan antara lain menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut:

- Menyatakan saksi sebagai salah satu pengurus adat Batak Marga Panjaitan se kota Medan;
- Menyatakan saksi kenal dengan almarhum Karel Panjaitan;
- Menyatakan saksi pernah menyarankan agar persoalan antara Mauliate Panjaitan (Tergugat I) dan saudara-saudara Perempuannya menyangkut harta peninggalan orangtua para Penggugat dan Para Tergugat;
- Menyatakan menurut Adat Marga Panjaitan tidak ada aturan khusus tetapi secara adat “boru (anak perempuan) harus menerima apa yang diberikan oleh hula-hula (Pihak anak lelaki)” tetapi tidak ada ketentuan berapa persentasenya;
- Menyatakan menurut Mauliate Panjaitan (Tergugat I) sudah memberikan bagian kepada saudara-saudara perempuannya;
- Menyatakan setahu saksi belum ada upaya perdamaian diantara para pihak;

Dan seterusnya Saksi-saksi masing-masing dibawah sumpah sebagai berikut:

1. Saur Panjaitan : antara lain menerangkan dalam hal. 80 dari 97 dalam Putusan PN Medan;
2. L. Panjaitan : antara lain menerangkan dalam hal 81,82, dari 97 dalam Putusan PN Medan;
3. Tumpak Siahn : antara lain menerangkan dalam hal 83,84 dari 97 dalam Putusan PN Medan;
4. P Simangunsong : antara lain menerangkan dalam hal 85 dari 97 dalam Putusan PN Medan;

Dimana kesaksian mereka tersebut di atas mempunyai kesamaan antara kesaksian yang satu dengan lainnya sebagai berikut:

1. Mengenai keberadaan harta tidak bergerak yaitu, ruko, tanah Terutama mengenai Hotel Budi Baru Simpang Sicanang yang dikuasai oleh Ir.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mauliate Panjaitan (Tergugat I) dan Hotel Budi di jalan Veteran dikuasai oleh Ir. Budi Panjaitan (Tergugat II) dari semenjak Almarhum Karel Panjaitan masih Hidup;

2. Mengenai ketentuan Hukum Adat Batak dimana harta warisan adalah segala sesuatu peninggalan orang tua diserahkan kepada anak laki-laki ( alinea 25 hal.84 dari 97 dalam Putusan PN Medan) identik dengan pendapat saksi ahli Ir. Pandapotan Panjaitan;
6. Bahwa *Judex Facti* , Pengadilan Tinggi Medan tidak menerapkan Hukum atau lalai menerapkan hukum dengan tidak membuat pertimbangan hukum tentang Harta Warisan yang sengaja tidak dimasukkan oleh Para Penggugat/Para Pembanding/Para Termohon Kasasi yang dalam penguasaannya, termuat dalam angka romawi (III) poin 1, 2, 3 halaman 53, 54, 55 dan 56 dari 97 dalam Putusan Pengadilan Negeri Medan yang terdiri dari; point 1. sampai dengan 3 atas ruko dan tanah lahan, hasil sewa dan renovasi rumah yang dikuasai oleh para Penggugat, seperti yang diuraikan dalam point, 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 2.6, 2.7, 2.8, 2.9, 2.10, 2.11, 2.12, 2.13, 2.14, 2.15 dan kemudian beberapa barang bergerak peninggalan Almarhum Karel Panjaitan sebagai berikut:
  1. Satu Unit Mobil Kijang Nomor Pol. BK.84 KP (nomor 84 adalah sesuai dengan nomor Rumah Almarhum Karel Panjaitan dan Huruf KP dibelakang yang berarti Karel Panjaitan) sudah dimanipulasi Penggugat menjadi miliknya dalam BPKB;
  2. Satu unit mobil Opel Blezer B. 278 BL;
  3. Dua unit Mikrolet Trayek Kamp Melayu - Kalimantan Bekasi M.26; dan
  4. Satu unit Sepeda motor Suzuki Ts 125 tahu 2002;
  5. Emas seberat 300 gram masing-masing ditambah dengan sortali emas (ikat kepala) satu-persatu seberat 300 gram sesuai pada poin IV diberikan Almarhum ayah pada saat masih hidup;
7. Bahwa disamping hal-hal di atas Para Penggugat – I / Para Pembanding-I/ Para Termohon Kasasi-I, juga melakukan perbuatan melanggar hukum yang tidak dipertimbangkan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Medan yaitu; perbuatan manipulasi mengalihkan harta warisan menjadi milik sendiri dengan *membuat jual - beli antara Ibu dengan Anak Perempuannya tanpa diketahui Ayah atau* saudara-saudaranya pada tanggal 16 Oktober 1991 atas satu unit ruko di

Hal. 49 dari 54 hal.Putusan Nomor 942 K/Pdt/2012.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jalan Kramat Jaya Nomor 24 A Rt.04/R013, Kelurahan Tugu Tanjung Priuk, Jakarta Utara dan di Perumahan Wisma Asri, kav L-19 dan K.L-20 Kelurahan Teluk Pucung, Kecamatan Bekasi Utara (bukti Para Penggugat P-I, II, III, IV - 23 Hitam);

Oleh karenanya perbuatan pengelapan atas harta warisan mengalihkan menjadi miliknya sendiri secara diam-diam adalah Perbuatan Pidana membuat tertutup hak bagi si ahli waris untuk mendapatkan bagian tertentu dari warisan tersebut;

Maka sehubungan dengan hal tersebutlah Para Pemohon Kasasi I dan II/ Tergugat - I dan II, Terbanding I dan II mengajukan dalam memori kasasi, mohon Majelis Hakim Mahkamah Agung untuk membatalkan Putusan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Medan dan memperbaiki untuk mengadili sendiri;

C Tentang Pertimbangan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Medan Yang Menyatakan Bahwa Sudah Menjadi Yurisprudensi Tetap Anak Perempuan Dan Laki-Laki Sebagai Ahli Waris Mendapat Bagian Yang Sama:

1. Bahwa pertimbangan hukum *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Medan pada halaman 8 (delapan) alinea kedua yang menyatakan bahwa sudah menjadi Yurisprudensi Tetap bahwa anak laki-laki dan anak perempuan sebagai ahli waris bagian yang sama;

2. Bahwa *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Medan dalam pertimbangan hukumnya tersebut tidak mengutip secara jelas dan tegas Yurisprudensi Tetap yang mana yang dijadikan dasar hukum *Judex Facti* dalam pertimbangan hukumnya tersebut;

3. Bahwa *Judex Facti* seharusnya memberlakukan dan menerapkan ketentuan hukum yang hidup diantara kedua belah pihak berperkara yang terdapat dalam adat istiadat mengenai “Hukum Waris Menurut Adat Batak Toba” yang menjadi dasar pertimbangan hukumnya dalam memutus Perkara ini, bukan mengacu kepada Pertimbangan Hukum berdasarkan Yurisprudensi tetap Indonesia yang bersumber dari Hukum Anglo Saxon, sedangkan Negara Indonesia adalah menganut aturan Hukum Eropa Kontinental dimana menganut asas pertimbangan hukum berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku seperti hukum Adat yang melekat mengatur dalam kehidupan mereka sehari-hari terutama mengatur Perkawinan, Warisan dan Kematian, karena mereka tidak lepas dari bagian pranata-pranata sosial berupa kumpulan kekerabatan Marga



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(clan) walaupun berdomisili dan hidup di kota-kota besar seperti Medan dan Jakarta;

4. Bahwa dalam kasus *a quo* Pertimbangan Hakim *Judex Facti* Pengadilan Tinggi sudah salah menerapkan ketentuan Hukum dengan mengenyampingkan Ketentuan Hukum Adat Batak Toba; Alasan Para Tergugat /Para Terbanding/Para Pemohon Kasasi menyatakan demikian adalah dimana Para Penggugat/Para Pembanding/Para Termohon Kasasi semenjak dilahirkan hingga besar dan dikawinkan Hukum Adat Batak Toba yang diberlakukan oleh karena itu didalam pembagian Warisan pun harus diterapkan Hukum Warisan Adat Batak Toba secara Sakral dengan status sebagai anak Perempuan (boru) oleh karena Orang tua kami mengawinkan Para Penggugat - I, II, III, IV secara Adat Batak mas kawin (*boli*) sudah diterima maka berpindahlah *Clan* nya secara otomatis menjadi *Clan* (Marga suaminya) pada saat itu telah diberikan bagian harta tidak bergerak dan harta bergerak sebidang sawah (*pauseang*), kemudian emas masing-masing 300 gram (*sortali*) lihat (Putusan PN. Hal 56, 57, 58) jadi sudah sesuai menurut *Hukum Adat Batak Toba* dimana anak perempuan tidak mewaris bersama-sama dengan anak laki-laki walaupun dia mendapat harta waris dari orang tuanya adalah hanya sebagai pemberian belaka sebab berpatokan kepada hal “Ketentuan pokok dalam hukum waris ialah, Anak laki-laki yang mewarisi harta peninggalan bapaknya jika ada anak laki-laki hanya merekalah yang mewarisi harta bapaknya (Vergouwen. 1986 hal 309)”;

“Apapun yang diperoleh oleh Bapaknya melalui keringatnya sendiri (*dipungka*) tidak boleh jatuh kepada satu anak lelaki saja tetapi dia musti dibagi-bagi diantara semua anak laki-laki, atau tetap tidak dibagikan”;

Bahwa ketentuan diatas sudah tepat sesuai Yurisprudensi MARI Nomor 506 K/Sip/1968 tanggal 22 Januari 1969 Kaidah Hukumnya: “*Di Tapanuli anak perempuan tidak berhak mewarisi harta pusaka dari ayahnya*”, sehingga Para Penggugat/Para Pembanding/Para Termohon Kasasi tidak berhak mewarisi harta peninggalan orang tuanya (*Almarhum Karel Panjaitan dengan Almarhumah Djasa Br.Siahaan*), karena mereka Para Penggugat seluruhnya adalah anak Perempuan;

- 5 Bahwa dengan demikian pertimbangan hukum *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Medan yang menyatakan bahwa Para Penggugat/Para Pembanding/Para Termohon Kasasi beserta Para Tergugat/Para Terbanding/Para Pemohon Kasasi

Hal. 51 dari 54 hal.Putusan Nomor 942 K/Pdt/2012.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mendapat bagian masing-masing sebesar 1/6 (seperenam) bagian dari seluruh harta peninggalan dengan begitu pertimbangan hukum *Judex Facti* yang salah dan keliru harus dibatalkan dan diperbaiki;

6 Bahwa sebagai dasar hukum pengambil alihan pertimbangan hukum oleh Mahkamah Agung atas pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi Medan, dibawah ini kami kutip Yurisprudensi MARI sebagai berikut:

- Yurisprudensi MARI Nomor 638 K/Sip/1969 tanggal 2 Juli 1970 menyatakan: “Mahkamah Agung perlu meninjau keputusan Pengadilan Negeri/Pengadilan Tinggi yang kurang dipertimbangkan (*onvoldoende gemotiveerd*);
- Yurisprudensi MARI Nomor 492 K/Sip/1970 tanggal 6 Desember 1970 menyatakan: “Putusan Pengadilan Tinggi harus dibatalkan karena kurang cukup pertimbangannya”;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Mengenai alasan ad. A, B, dan C tersebut:

Bahwa alasan-alasan dari Para Pemohon Kasasi tidak dapat dibenarkan karena setelah meneliti secara saksama Memori Kasasi tanggal 16 Juni 2011, Kontra Memori Kasasi tanggal 17 Juli 2011 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti* (Pengadilan Tinggi Medan yang membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Medan), ternyata *Judex Facti* tidak salah menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa dalam perkembangan hukum adat yang berlaku di Indonesia, termasuk Hukum Adat Batak, berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 179 K/Sip./1961. Tanggal 23 Oktober 1961 dan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 415 K/Sip./1970 tanggal 16 Juni 1971 dan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 707 K/Sip./1973 tanggal 18 Maret 1973, mengenai anak laki-laki dan anak perempuan mempunyai kedudukan yang sama sebagai ahli waris dan berhak untuk mendapatkan bagian yang sama dari harta warisan peninggalan orang tuanya;

Bahwa pertimbangan Pengadilan Tinggi sudah tepat dan benar, oleh karena itu diambil alih sebagai pertimbangan Mahkamah Agung dalam tingkat kasasi;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata Putusan *Judex Facti* / Pengadilan Tinggi Medan dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan / atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi: 1. Ir. HAPOSAN MAULIATE PANJAITAN dan kawan tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi ditolak dan Para Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Para Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

## M E N G A D I L I

- 1 Menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi:  
**1. Ir. HAPOSAN MAULIATE PANJAITAN, dan 2. Ir. BUDI MULIA PANJAITAN** tersebut;
- 2 Menghukum Para Pemohon Kasasi/Para Tergugat/Para Terbanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Selasa tanggal 11 Juni 2013 oleh H. Suwardi, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Prof. Dr. Valerine J. L. Kriekhoff, S.H., M.A., dan H.Djafni Djamal, S.H., M.H., Hakim-hakim Agung sebagai anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 12 Juni 2013 oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Dr. Nurul Elmiyah, S.H., M.H., dan H. Djafni Djamal, S.H., M.H., sebagai Hakim-hakim anggota dan dibantu oleh Endah Detty Pertiwi, S.H., M.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Para Pihak.

Anggota-anggota,  
ttd./ Dr. Nurul Elmiyah, S.H., M.H.  
ttd./ H. Djafni Djamal, S.H.

Ketua Majelis,  
ttd./ H. Suwardi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Hal. 53 dari 54 hal. Putusan Nomor 942 K/Pdt/2012.



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

ttd./ Endah Detty Pertiwi, S.H., M.H.

**Biaya-biaya:**

1. Meterai .....	Rp6.000,00;
2. Redaksi .....	Rp5.000,00;
3. Administrasi kasasi .....	<u>Rp489.000,00;</u>
Jumlah .....	Rp 500.000,00;

Untuk Salinan.  
MAHKAMAH AGUNG R.I.  
Atas nama Panitera.  
Panitera Muda Perdata.

Dr.Pri Pambudi Teguh,SH.,MH.  
NIP. 1961 0313 1988 031 003